EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2020 DAN MAQASID SYARIAH

(STUDI KASUS DESA KURUNGAN NYAWA 1 KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OKU TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

M. Anton Alifandi
NIM 17671015

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2021

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi Mahasiswa IAIN Curup atas nama **M. Anton Alifandi** yang berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 di Tinjau dari Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatianya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Curup, 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busman Edyar, M.A	**Tomi Agustian, S.HI.,M.H**
Nip, 19750406 201101 1 002	**Nip, 19880804 201903 1 011**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 545 /In.34/FS/PP.00.9/07/2021

Nama	**: M. Anton Alifandi**
NIM	**: 17671015**
Fakultas	**: Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	**: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)**
Judul	**: Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	**: Jum'at, 09 Juli 2021**
Pukul	**: 09:30-11:00 WIB**
Tempat	**: Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM	**Laras Shesa, S.H.I., M.H**
NIP. 19750219 200604 1 008	**NIP. 19920413 201801 2 003**
Penguji I,	**Penguji II,**
Mabrursyah, S.Pd.I., S.IP.I., M.H.I	**Habiburrahman, S.H.I., M.H**
NIP. 19800818 200212 1 003	**NIP. 19850329 201903 1 005**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Anton Alifandi

NIM : 17671015

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2021

Penulis

M. Anton Alifandi
NIM: 17671015

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah Swt, Karena senantiasa memberikan limpahan rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 dan Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)"*** ini tepat pada waktunya.

Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita nabi agung Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh pengikut yang setia hingga akhir zaman

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Boniran dan Ibunda Martini yang telah merawatku dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan membiayaiku dengan setulus hati tanpa pamrih, serta keluarga besarku yang tiada hentinya memberikan dukungan motivasi guna menyelesaikan studiku di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Tata Negara dan ini adalah bentuk nyata dari perjuangan penlis untuk meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Berbagai hambatan dan kesulitan selama proses penulisan ini dapat penulis lalui. Semua ini berkat do'a dan dukungan orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd.,M.Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Faultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup
3. Bapak Mabrursyah S.Pd.I.,S.IP.I.,M.H.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik
4. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A dan Bapak Tomi Agustian S.H.I.,M.H Selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Staf keseketariatan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
7. Bapak kepala Desa Kurungan Nyawa 1 dan seluruh jajaran Perangkat Desa Kurungan Nyawa 1 yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Desa Kurungan Nyawa 1.
8. Teristimewa untuk Ibu, Bapak, Kakakku Siti Harati Beserta suami Basuki, Serta adikku Syifa Ramadhani, Adik Ponakanku Bahtiar Hamzah dan Najwa Azzahra, dan juga keluarga dari pihak ibu maupun bapak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala do'anya, motivasinya, kesabarannya, kebersamaann dan dukungan serta nasehat yang selalu memberikan semangat hingga penulis dapat meneyelesaikan studi ini.
9. Sahabat seperjuangan angkatan 2017, Andriansyah, Serly Asmarita, M. Arifin, Popy Nurhazizah, Diana sari, Zakaria dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini dan kebersamaan yang tercipta selama penulis belajar di IAIN Curup yang selalu memberikan warna dan memeriahkan hari-hari selama kuliah, semoga persahabatan kita takkan pernah memudar walau waktu dan jarak memisahkan. Selama kurang lebih 4 tahun kenal dan kuliah bersama kalian merupakan hal terindah dalam hidup penulis.

10. Dan untuk keluarga yang ada dicurup, Mas Zailansyah, S.Pd, Hamdansyah, S.E, M. Abdul Malik, S,Sos, Rizki Fadila, Nurun Nahria, Dewi Purwati, Usan Mersi, Diki wahyudi serta adik-adik diperantaun Cicha Ulandari, Windi Puspita Sari, Taprijiya, Micho Anggraini, Mutiarah, Selvi Andriyani Putri, Deni Okta Reza, M. Yudha Hendrawan, A. Syahriyanto, Endang Lestari, Leni Sawitri dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih ku ucapkan yang selalu memberiku semangat dan motivasi yang tiada henti, terkhusus keluarga besar FORKOMA OKU Timur dan juga keluarga besar Hukum Tata Negara yang menjadi keluarga pertama saya ditanah Rejang Lebong ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2017, Garlian Pratama Saputra, Indah Humairah, Mesi Kontesa, Rama Aryanda, Rhandi Anjasuma B, Riski wahyudi, Siti Khomsia Maskurung, Yeni Safitri dan Videa Prameitha. Terima kasih atas hari-hari penuh warna yang teman-teman berikan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Curup, semoga angkatan kita menorehkan sejarah untuk Prodi Hukum Tata Negara.

Kepada semua pihak yang telah banyak memotivasi dan memberi inspirasi kepada penulis untuk menyelasaikan studi ini dan yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis ucapkan. Semoga semua pengorbanan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan nilai kebaikan disisi Allah Swt, dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengebangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Robbal A'lamin

Penulis

M. Anton Alifandi
Nim, 17671015

MOTTO

“ NIAT INGSUN NGILANGAKEN ANGKORO MURKO ”

“AKU BERNIAT MENGHILANGKAN SEMUA KEBURUKAN”

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Satu cita-cita telah ku gapai…

Namun, itu bukan sebuah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah awal perjalanan hidup, langit malam takkan indah tanpa bulan dan bintang, begitu juga hidup yang takkan indah tanpa tujuan, harapan dan tantangan, meski terasa berat hidup akan indah apabila dilalui dengan baik dan penuh pengorbanan.

Ku persembahkan karya kecil ini, untuk kedua orang tuaku yang senantiasa selalu ada disaat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat ku susah dan senang (Ayah dan Ibuku Tercinta) yang selalu memanjatkan do'a untuk putra mu tercinta dalam setiap sujudnya, Terima kasih untuk semuanya. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan yang harus digapai dan jutaan impian yang harus dikejar, untuk pengaharapan dan hidup yang jauh lebih bermakna.

Ku persembahkan karya tulis ini untuk yang termulia dikehidupanku, Ayahanda Boniran dan Ibunda Martini. Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku saying kalian, juga yang terkasih kakakku Siti Hartati dan Basuki serta adikku Syifa Ramadhani, Adik ponakan tersayang Bahtiar Hamzah, Najwa Azzahra, juga kekasih tersayang Tia Meila Sari Serta Keluarga besar Haji Boiran dan Hj. Suratmi, Paman A. Fatolah, Bibik Nurhandayani, Sepupu Adma Meliana Eka, Naira Dian Agustin dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih ku ucapkan yang selalu memberiku semangat, motivasi dan selalu setia mendengar keluh kesah disaat ku rapuh.

Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang pernah ada ataupun hanya singgah dalam hidup penulis, yang pasti kalian bermakna dalam hidupku…

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 7 TAHUN 2020 DAN MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DESA KURUNGAN NYAWA 1 KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OKU TIMUR)

ABSTRAK

Oleh : M. Anton Alifandi

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebuah program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk digunakan sebagai program bantuan ketika terjadi sebuah kesengsaraan dari efek pandemi covid-19 yang ada di Indonesia, Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada dan sudah ditetapkan dalam peraturan yang dibuat pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan Tersier, yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kuesinoer, heirarki perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan sumber lainya. Data didapatkan berdasarkan wawancara dan pemberian angket (kuesioner) perangkat desa dan masyarakat desa kurungan nyawa 1.

Dari penelitian yang telah di lakukan dapat disimpulkan bahwa, *Pertama* pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di tengah pandemi covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Kurungan Nyawa 1 tidak efektif karena tidak memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan, dalam pemberian bantuan bantuan langsung tunai dana desa, perangkat Desa Kurungan Nyawa 1 melakukan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) untuk membuat rencana baru namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak tepat sasaran. *Kedua* apabila ditinjau dari maqasid syariah pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kurungan Nyawa 1 tidak efektif karena dalam penyalurannya tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, padahal dalam maqasid syariah diharuskan menjaga lima unsur dalam kehidupan yakni, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Melindungi jiwa*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

MOTTO ..... **viii**

PERSEMBAHAN ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

- **A. LATAR BELAKANG** **1**
- **B. RUMUSAN MASALAH** **10**
- **C. BATASAN MASALAH** **10**
- **D. TUJUAN** **10**
- **E. MANFAAT** **10**
- **F. TINJAUAN PUSTAKA** **11**
- **G. PENJELASAN JUDUL** **12**
- **H. METODE PENELITIAN** **13**
  - **1) Lokasi Penelitian** **13**
  - **2) Sifat Penelitian** **13**
  - **3) Pengumpulan Data** **13**
  - **4) Sumber Data** **14**
  - **5) Metode Analisis Data** **15**

I. SISTEMATIKA PENULISAN 15

BAB II LANDASAN TEORI 17

A. Pengertian efektivitas..... 17
B. Bantuan Langsung Tunai 19
C. Dana Desa 25
D. Pandemi Covid -19 29
E. Dasar Hukum 32
F. Maqasid Syariah 35

BAB III GAMBARAN UMUM..... 45

A. Profil Desa Kurungan Nyawa 1 45
B. Letak Geografis 46
C. Pemerintahan 48
D. Pendidikan 49
E. Mata Pencaharian Penduduk 51
F. Agama dan Budaya 52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 55

A. Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Wabah Pandemi Covid-19..... 55
B. Tinjaun Maqasid Syari'ah Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana Desa 68

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahkluk sosial yang tumbuh dan berkembang. Dalam konsep sosiologi, mahkluk sosial adalah sebuah konsep ideologis dimana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai sebuah organisme hidup dan ketika kita hidup bermasyarakat maka kita harus menjunjung tinggi norma dan nilai dari sebuah asas kehidupan yang nyata. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, melainkan mereka selalu hidup bersama dan saling berkaitan satu sama lainnya oleh sebab itu manusia harus saling berinteraksi dan bersosialisasi. Hal ini disebabkan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri melainkan mereka harus bersama membuat suatu organisasi atau kelompok guna memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas memeluk islam dan peradabannya yang sudah modern dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan umum maupun islam dan juga teknologi, mampu menciptakan sebuah nuansa pemenuhan kebutuhanan masyarakatnya terutama dibidang kesejahteraan rakyat dengan sebuah sistem yang terencana agar masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran dan menjadi sebuah ketahanan perekonomian yang sedang mengalami ketidakstabilan ditengah wabah yang berkepanjangan ini dan tentunya sesuai dengan syariat islam yang mengharuskan menjaga lima unsur kehidupan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah program yang di cetuskan oleh pemerintah sebagai gagasan atas bencana nasional wabah pandemi covid-19 yang sudah menyebar keseluruh indonesia, agar mampu membantu kalangan masyarakat yang terkena dampak dari wabah ini terkhusus masyarakat dari kalangan kurang mampu. BLT Dana Desa ialah salah satu prioritas dari penggunaan dana desa pada tahun 2020. Dan masa penyalurannya telah diperpanjang enam bulan dari yang sebelumnya hanya tiga bulan.

Dalam peraturan menteri desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 ini secara khusus mengatur tentang perpanjangan penggunaan bantuan dana desa. guna menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang banyak mengalami perubahan sehubungan dengan masyarakat desa yang harus tetap sehat dan terhindar dari wabah pandemi, dan tetap menghasilkan nafkah untuk keluarga.[1]

Permendes PDTT nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keungan untuk penanganan dan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional

[1] Suryaden, *permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peremndesa PDTT 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020*, (Yogyakarta: Jogloabang, 2020) dikases pada 24 mei 2020, jam 20:14 wib

dan/atau stabilitas sistem keuangan.[2] Baik yang ada didesa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk kurang mampu didesa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa, disebutkan bahwa desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa kepada warga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.[3]

Dengan adanya program bantuan langsung tunai dana desa masyarakat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama sekarang virus covid-19 ini sedang melanda yang membuat sebagian masyarakat kesulitan dalam mencari rezeki. Bantuan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.[4]

Apabila bantuan langsung tunai ini tidak diusulkan dikhawatirkan akan terjadi kelaparan masal dan menjadi wabah baru ditengah wabah pandemi covid-19 yang ada di Indonesia. Dan ini bisa membuka jalan untuk melakukan hal yang

---

[2] Perpu Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang memabayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan*, (Kemenkeu: PMK 2020.) 20 februari 2020 07:46 wib

[3] BLT Desa diperpanjang hingga september 2020 menurut PMK No. 50 Tahun 2020 http://risehtunong.blogspot.com/2020/05/blt-desa-diperpanjang-hingga-september.html?m=1 februari 2021. 07:20 wib

[4] Rusman, *Bantuan Langsung Dana Desa* (Palembang: PT. Global Planet Media, 2020) diakses pada 24 mei 2020, jam 20:30 Wib

diluar batas seperti mencuri karena terhimpit oleh kebutuhan hidup yang semakin sulit ditengah wabah pandemi seperti ini. Bantuan langsung tunai dana desa ini juga menjadi pilar bagi perekonomian masyarakat dan juga menjadi sebab keberlangsungan hidup agar tidak melakukan hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan.

Dampak dari wabah covid-19 ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat kalangan kurang mampu didesa kurungan nyawa 1 kecamatan buay madang kabupaten oku timur yang paling besar terkena dampaknya karena mereka hanya menggantungkan hidupnya dengan mencari makan dikeseharian dan sejak merebaknya wabah ini mereka tidak bisa berjualan ataupun melakukan hal lainnya seperti kegiatan memanen padi, karena peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 dan mencegah agar masyarakat untuk menghindari tempat keramaian atau tempat berkumpul guna kesehatan masyarakat itu sendiri.

Dampak lainya yaitu akan mengganggu perekonomian dunia atau bahkan akan menimbulkan krisis ekonomi dinegara yang terdampak apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kejutan ekonomi ditengah pandemi ini menimbulkan penurunan tajam pada produksi bahan-bahan yang menjadi konsumsi masyarakat yang ada didunia. Secara umum, krisis ekonomi dapat terlihat dari beberapa faktor antara lain penurunan indeks nilai tukar mata uang dan lainnya.[5]

---

[5] Abdul Malik Ibrahim, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-dampak-covid-19-terhadap-perekonomian-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia (Sukabumi: Sukabumiupdate.Com, 2020) dikases pada 03 Juni 2020, Jam 16:12 Wib

Walaupun belum masuk dalam krisis yang cukup parah namun jika kita mencermati prilaku masyarakat yang terkena dampak wabah pandemi covid-19 ini, mereka mengalami kepanikan yang begitu besar karena berada ditengah ketidakpastian perekonomian negara yang belum stabil dan menjadi beban yang berlipat ganda bagi masyarakat yang terdampak.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi atau keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan serta dapat hidup secara layak. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan dari penyakit penyakit sosial tertentu saja.[6]

Meskipun bantuan langsung tunai tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat kurang mampu, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bantuan langsung tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat kurang mampu terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat kurang mampu agar masyarakat kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimanya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.[7]

Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

---

[6] Budhi Wibawa, Santoso T. Raharjo, Meilany Budiarti S, *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Widia Padjadjaran, 2010), h. 25.

[7] Harwidiansyah, *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini kecamatan bajeng kabupaten Gowa* (Makasar: Skripsi UIN Makasar, 2011) h.2

memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[8]

Itu artinya pemerintah punya andil yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam masa pandemi covid-19 seperti ini yang mana bantuan dari pemerintah sangat diperlukan guna keberlangsungan hidup masyarakatnya. Seperti yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari sisi syariat Islam, imam Al-ghazali berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah memberikan hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umum dan secara khusus untuk menjaga lima unsur dalam kehidupan yakni menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.[9]

Maqosid syariah berasal dari kata qashid, maqosid adalah kata yang menunjukan banyak ijma', yang berarti tujuan atau target (Allah SWT dan Rosululloh SAW) dalam menetapkan hukum Islam.[10]

Menurut Al-syatibi maqosid syariah ialah "sesengguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kebutuhan manusia dan perolehan apa yang dituntut oleh

---

[8] Yohanes Suhardin, *peranan negara dan hukum dalam memberantas kemiskinan dengan mewujudkan kesejahteraan umum* (Medan: Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun ke-42 No.3, 2012) h.390

[9] A. Bahrudiin, *Implementasi Maqasid Al Syariah Sebagai Solusi Problematika sosial Dan kemasyarakatan kontemporer* (Salatiga: Jurnal wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2017) Vol.17, No.1

[10] Ulfiyatul Fauziyah, *Tinjauan Maqasid syari'ah trhadap penetapan permohonan wali adhal di pengadilan agama lamongan studi terhadap penetapan no. 0073/pdt.p/2008/PA.Lmg* (Semarang, Skripsi UIN Wali Songo, 2019) h.24

kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Imam asy-syatibi menjelaskan ada 5 bentuknya maqosid syariah atau yang disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum).[11]

1. Melindungi Agama (Hifdzu din)

   Sebagai bentuk perlindungan Islam terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah, diantara bentuk ibadah itu ialah Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Dzikir, Do'a dan lain-lain. Dengan menjalankan semua perintah Allah maka akan tegak sebuah agama

2. Melindungi jiwa (Hifdzu nafs)

   Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan yang tidak punya alasan benar, Allah ta'ala mengharamkan membunuh manusia jika tidak punya alasan yang dibenarkan oleh Islam, apabila terjadi pembunuhan maka diwajibkan untuk melaksanakan qhisos, selain Islam melarang membunuh seseorang, Islam juga melarang untuk melakukan bunuh diri.

3. Melindungi pikiran (Hifdzu Aql)

   Sebagai alasan diwajibkannya untuk menuntut ilmu semasa hidup, Islam juga melarang untuk meminum minuman keras, narkotika dan lain-lainnya yang dapat merusak pikiran atau akal. Ini dikarenakan untuk melindungi agar akal pikiran manusia tidak terganggu sesuai kegunaannya, Islam memandang akal merupakan anugerah pemberian tuhan yang paling besar, untuk

[11] Nabila Zatadini Dan Syamsuri, *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal* (Curup: Jurnal IAIN Curup, 2018) Vol. 3. No. 2

mensyukuri dianjurkan bagi setiap manusia untuk memelihara akal pikirannya dari apa yang akan merusaknya

4. Melindungi keturunan (ahifdzu nasl)

   Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap keturunan agar tercipta penerus yang hebat dan mampu untuk menjalin rasa persahabatan antara sesama umat manusia, dan juga diharamkan kepada umat manusia untuk melakukan zina serta perkawinan sedarah

5. Melindungi Harta (Hifdzu mal)

   Untuk memperoleh harta yang halal, Islam telah memperbolehkan melakukan segala macam bentuk mumalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan juga lainnya. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dari jalan yang batil, seperti mencuri, menipu, riba dan lain-lain.[12]

Seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah dalam setiap syariat-nya, fatwanya harus sesuai dengan tujuan Allah Swt. Lembaga fiqih Organisasi Konferensi Islam (OKI) menengaskan untuk tiap-tiap ajaran mesti menghadirkan maqasid syariah karena maqasid syariah memberi kemaslahatan antara lain:

a) Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif
b) Bias mentarjih salah satu pendapat fuqoha berdasarkan maqosid syariah sebagai salah satu standar

[12] Atiqi Cholisni dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqosid Al Sayari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa Ilhami Tanggerang* (Tanggerang: Jurnal STES Islamic Vilagge Tanggerang, 2016) Vol.7

c) Memahami ma'allat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.[13]

Dari poin diatas menunjukan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqasid syariah itu sangat penting supaya produk hukum tidak bertentangan dengan maslahat dan kepentingan manusia.

Sesuai dengan tuntunan maqosid syariah bahwa lima unsur dalam hukum Islam salah satunya ialah tentang melindungi jiwa, maka dengan diberikannya bantuan tunai langsung ini mampu untuk menyambung kehidupan supaya masyarakat terjaga dari musibah yang lebih parah karena dalam hukum Islam sendiri menyuruh untuk selalu berikhtiar terhadap segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh allah dan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dengan mengharap dan berdo'a kepada allah Swt.

Dari latar belakang dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.

"Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 dan Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)"

[13] Muh Zaenudin, *Maqasid Syari'ah: Fungsi dan cara mengetahuinya* (Jakarta: Kompasiana.Com, 2018) diakses pada 06 Juni 2020, jam 19:43 Wib

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di tengah pandemi covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Kurungan Nyawa 1?

b. Bagaimana tinjauan maqosid syariah terhadap efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka, penelitian ini lebih ingin mengetahui efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sesuai maqosid syariah di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

D. Tujuan

1) Mengetahui bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kurungan Nyawa 1 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020.

2) Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syariah terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

E. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

   1) Di harapkan dapat berguna untuk memberi konstribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

   2) Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara.

2) Manfaat Praktis

1) Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2) Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnaya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

1) Skripsi Harwidiansyah. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Makasar 2011. Dengan judul "*Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Maccini kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*".

   Perbedaan Dengan Judul yang saya ambil ialah dilatar belakang, Saya menggunakan BLT DD program dari pemerintah jokowi untuk Prioritas penggunaan DD sebagai penanganan wabah pandemi yang ada didesa, sedangkan Skripsi Harwidiansyah ialah BLT program pemerintah SBY sebagai reaksi atas melonjaknya harga minyak mentah dunia.

2) Skripsi Gayatri Juwita Asri. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang 2018. Dengan judul "*Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam pembangunan Infrastuktur Desa di Desa Bejagung kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur"*.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah dilatar belakang, Saya menggunakan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa sebagai dampak dari bencan wabah pandemi Covid-19, sedangkan skripsi juwita gayatri yaitu tentang penggunaan dana desa untuk pengelolaan dan pembangunan infratruktur desa.

3) Jurnal Ilmiah Muhammad Farhan Hari Hudiawan,Jurusan Ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang 2020. Dengan Judul *"Kesejahteraan Masyarakat dalam tinjauan Maqasid Syari'ah (Study Kasus Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)*

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah dilatar belakang, Saya menggunakan maqasid syariah sebagai tinjaun dari BLT DD dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni tentang menjaga jiwa (Hifdzu nafs) sedangkan jurnal ilmiah Muhammad Farhan Hari Hudiawan ialah tentang tinjauan maqasid syariah yang lebih luas.

G. Penjelasan Judul

Sebuah situasi yang melanda Indonesia pada 2019 dan 2020 sangat mengkhawatirkan karena pandemi yang berkepanjangan dan mempunyai dampak yang luas hingga keplosok desa, dan tercetus program BLT DD dari pemerintah, sehingga saya ingin meneliti sejauh mana efektivitas Penyaluran

bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat yang ada di Desa Kurungan Nyawa 1 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 dan dari maqasid syariah.

H. Metode Penelitian

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1) Lokasi penelitian

Penelitian di proposal ini termasuk ke dalam penelitian kualitataif. Penelitian kualitatif ialah observasi ilmiah yang bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai penunjuk agar fokus penilitian sesuai dengan realita dilapangan. Penelitian ini berlokasi di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

2) Sifat penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ditengah wabah pandemic covid-19 berdasarkan permendes nomor 7 tahun 2020 dan maqasid syariah di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur. Kemudian sifat penelitian ini yaitu deskriftif Kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada data yang diteliti. penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

3) Pengumpulan Data

Suatu penelitian pada umumnya mempunyai beberapa pendekatan yang digunakan peneliti antara lain observasi, wawancara, dan lainnya.

a) Observasi, ialah kegiatan manusia dengan menggunakan organ mata dan organ lainnya sebagai alat bantu. Observasi ini dilakukan di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.
b) Wawancara, merupakan sebuah teknik pengumpulan data dan peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mencari permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam.[14]
c) Dokumentasi, merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan bentuk gambar, tulisan maupun yang lainnya.[15]
d) Angket atau kuesioner ialah sebuah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dan mengumpulkan informasi dari responden.[16]

4) Sumber data

Sumber data ialah subyek asal data itu diperoleh, mengenai sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a) Sumber Primer yakni sumber yang diambil dari catatan dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan angket (kuesioner).

---

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) h.142

[15] Ega Agustina, *Peran Usaha kilang padi dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di desa sungai solok kecamatan kuala Kampar kabupaten pelalawan ditinjau menurut ekonomi syariah*, (Riau, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2019) h.11

[16] Arikunto, Suharsimi, *Prosedu rpenelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta :Rineka cipta, 2010), h.194

b) Sumber Sekunder dipenelitian ini ialah:

1) Buku-Buku Hukum
2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020,
6) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020,
7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020,
8) Heirarki Perundang-Undangan Lainnya

c) Sumber Tersier yakni berupa kamus, jurnal, artikel dan majalah yang dapat diakses dari internet yang membahas efektivitas Penyaluran bantuan langsung tunai dan desa di tengah wabah pandemi covid-19 berdasarkan permendes nomor 7 tahun 2020 ditinjau maqasid syariah.[17]

5) Metode Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis, yakni metode analisis pendapat umum dengan data lain yang sesuai dengan isi, kemudian barulah diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian, dan pada masing-masing bagian disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB 1**:** Pendahuluan

[17] Ahmad Fuadi, *keawajiban nafkah iddah suami kepada istri yang telah cerai (analisis putusan perkara no. 0056/pdt.G/2013/PA Crp)* (Curup: Skripsi STAIN Curup, 2014) h.13

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II**:** Landasan Teori

Meliputi Pengertian efektivitas, Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Pandemi Covid-19, Dasar Hukum dan Maqosid Syari'ah

BAB III**:** Gambaran Umum

Profil Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

BAB IV**:**Hasil Penelitian

Merupakan bab yang menjawab semua rumusan masalah dari efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditengah wabah pandemi berdasarkan permendes nomor 7 tahun 2020 di Desa Kurungan Nyawa 1 ditinjau Maqosid syari'ah

BAB V**:** Penutup

Kesimpulan, Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas Berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil dan guna.[18] Efektif ialah unsur terpenting atau pokok untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan dalam organisasi, program dan kegiatannya disebut efektif apabila bisa tercapai sebuah tujuan seperti yang sudah ditentukan.[19] Menurut john. M. echils dan hasan shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.[20]

Efektivitas secara umum adalah suatu ukuran keberhasilan di dalam suatu pencapaian untuk dapat mencapai tujuan maksimal sesuai dengan yang telah ditentukan.[21] Di dalam sebuah kamus ilmiah popular, efektif ialah ketepatan penggunaan, hasil pengguna dan menunjang tujuan.[22]

Sedangkan dalam buku ensiklopedi Nasional Indonesia, efektivitas adalah menunjukan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang

---

[18] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.284

[19] Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo, kabupaten Madetaan, (Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat 2012) Vol. 01 No.01, h.3

[20] John M. Echils dan Hasan Shadily, *kmaus Bahasa inggris-indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), h.207

[21] Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya : PT. Indah, 1995), h.742

[22] Amd. Widodo, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta : Absolut, 2002), h.114

telah ditetapkan. Hasil yang mendekati sasaran akan semakin tinggi efektivitasnya.[23]

Sedangkan menurut para ahli menurut mardiasmo efektivitas adalah suatu ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian sebuah tujuan organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.[24]

Menurut Beni Pekei efektivitas ialah hubungan antara output dan tujuan atau dapat pula dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar pada kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang sudah ditentukan.[25]

Menurut Baego Ishak, efektivitas ialah sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, bertahap dan cermat yang dilakukan secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai sebuah hasil yang ditentukan.[26]

---

[23] Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta : Adi Cipta, 2002), h.12

[24] Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2017), h.134

[25] Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.* Cet.1 (Jakarta Pusat : Taushia 2016), h.69

[26] Baego Ishak, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Tekni*k (Ujung Pandang : Berkah Utama, 1998), h.21

Adapun efektivitas yang penulis maksudkan adalah sebuah kesimpulan bahwa efektivitas ialah suatu langkah atau ukuran keaktifan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kesesuaian data dengan hasil yang ada dilapangan dengan semaksimal mungkin, guna memenuhi target atau tujuan yang sudah ditentukan dari awal untuk dapat di capai.

Indikator yang digunakan dalam pengukuran sebuah efektivitas menurut Subagyo diantaranya:

1. Ketepat Sasaran Program

   Ketepat sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya

2. Sosialisasi Program

   Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.

3. Tujuan Program

   Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil dan pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.[27]

B. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai atau yang sering disingkat BLT adalah program dari pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau ragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat. Program bantuan langsung tunai juga memiliki kisaran besaran bantuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh negara.

Pengertian Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ialah bantuan uang kepada keluarga kurang mampu didesa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapun besaran bantuan langsung tunai dana desa adalah sebesar 600.000.00 setiap bulan untuk keluarga kurang mampu yang memenuhi kriteria. Dan 300.000.00 setiap bulan untuk 3 bulan waktu berlakunya.[28]

Di Indonesia bantuan langsung tunai ini pertama kali dipakai pada tahun 2005 berlanjut pada tahun 2009 dan pada 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena respon dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di negara Indonesia dan dunia, dengan tujuan agar

---

[27] Ahmad Wito subagyo, *Efektivitas Program Penggulangan Kemiskinan dalam pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan*, (Yogyakarta : UGM, 2000), h.53

[28] Peraturan Menteri Keuangan

membantu masyarakat kurang mampu yang terkena dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia.[29]

Menurut Wynandin Imawan, Program bantuan langsung tunai adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster, program bantuan langsung tunai mausk dalam klaster 1 ialah program bantuan dan perlindungan sosial, termasuk dalam klaster 1 adalah program bantuan dan perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) dan program beasiswa.[30]

Kriteria calon penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah keluarga kurang mampu baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ataupun yang tidak terdata namun mmeenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Tidak mendapat bantuan PKH, BNPT dan pemilik Kartu Prakerja
b) Mengalami kehilangan mata pencaharian
c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/Kronis

Pemberian bantuan langsung tunai dana desa ditetapkan dan diputuskan bersama dalam musdesus. Musdesus juga bisa membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan langsung tunai yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga

---

[29] Ni Made Kitty Putris suari dan Ni Putu Niti Suari Giri, *Analisis Terhadap Potensi Maladminsitrasi Bantuan langsung Tunai (BLT) dana Desa Selama Pandemi Covid-19,* Jurnal Kerta Negara Vol. 9, No. 2 Tahun 2021. h.113

[30] Whynandin imawan, *Pendataan program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, (Jakarta, Bappenas, 2008), h.8

kurang mampu penerima bantuan langsung tunia dena desa ini dilaksankan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat.

Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ialah :

a) SK Kepala Desa

   Kepala desa menerbitkan SK penunjukan relawan desa dan atau gugus tugas covid-19 untuk melakukan pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

b) Surat Keterangan Domisili

   Pemerintah dan petugas khusus di desa membuatkan surat keterangan domisili, apabila ada calon penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tidak mempunyai Nomor Induk Keluarga (NIK)

c) Pendataan

   Petugas melakukan pendataan ditingkat RT/RW atau konsultasi dengan kepala dusun

d) Verifikasi, Validasi dan Tabulasi

   Verifikasi, validasi dan tabulasi data calon penerima bantuan langsung tunai dana desa dan selanjutnya ditetapkan dalam musdesus.

e) Penandatanganan Daftar

   Penandatangan daftar calon penerima (BLT-DD) Bantuan langsung Tunai Dana Desa oleh kepala desa dan BPD.

f) Publikasi Daftar

Publikasi daftar calon penerima bantuan langsung tunai dana desa ditempat umum, SID ataupun media sosial milik desa

g) Pengesahan Daftar

Pengesahan daftar calon penerima bantuan langsung tunai dana desa oleh bupati atau wali kota dan bisa diwakilkan camat

Misi Perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat kecil dan untuk lebih menjamin keberadaan hak-hak mereka terus diagung-agungkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan masyarakat kurang mampu harus selalu diprioritaskan, oleh sebab itu dalam upaya mengurangi beban mereka yang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu, maka diselenggarakan program bantuan pemerintah bagi rakyat yang terkena dampak akibat perubahan sosial dan politik negara.[31]

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini harus berkordinasi dengan semua sektor dan lini di pemerintahan, agar bantuan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan diawal. Adapun kordinasi dimulai dari pusat, povinsi dan kabupaten atau kota.

a) Pemerintah Pusat

1) Melaksanakan kordinasi dan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima blt dd

2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa

b) Pemerintah Provinsi

[31] Ade Irma Suryani, *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi islam didesa sungai sarik kecamatan kampar kiri kabupaten kampar*, (Riau, Skripsi UIN SUSKA 2010), h.22

1) Melakukan pemantauan sekaligus pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan bantuan langsung tunai dana desa melalui panduan pendataan dan melakukan bimbingan teknis kepada dinas PMD kabupaten atau kota, kecamatan dan di desa serta melakukan pemantauan dan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa
2) Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyaluran.

c) Pemerintah Kabupaten atau Kota

1) Bupati atau wali kota berkordinasi antar dinas terkhusus dinas sosial, PMD, camat dan kades dalam pemanfaatan DTKS yang sesuai dengan peraturan menteri social nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
2) Bupati dan wali kota berkordinasi dengan disduk capil dan dinas sosial dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan komisi pemeberantasan korupsi dan surat edaran kemensos
3) Bupati dan wali kota bersama dengan Bappeda, dinas social dan isntansi terkait berkordinasi dengan provinsi terkait jumlah sasaran dan waktu penyaluran bantuan agar tidak ada tumpeng tindih satu daerah dengan daerah lain
4) Bupati dan wali kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa

5) Bupati dan wali kota melibatkan organisasi masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa.
6) Dinas PMD dan dinas terkait melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memeberikan bantuan teknis kepada kecamatan dan pemerintah desa terkait pendaftaran calon penerima BLT dan desa
7) Dinas kependudukan dan catatan sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan Desa untuk dibandingkan dengan DTKS
8) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar seluruh pelaksanaan pananggulangan Covid-19 melalui APB Desa dan secara khusus Bantuan langsung tunai dana desa dan pendaftaran calon penerima BLT DD dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

d) Kecamatan

1) Membantu bupati atau wali kota dalam melakukan verifikasi daftar kepala keluarga kurang mampu dan rentan calon penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang diusulkan oleh kepala desa
2) Camat memantau perkembangan dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa
3) Camat, PTPD dan pendamping desa memfasilitasi, mendampingi serta membimbing pemerintah desa atau relawan gugus tugas covid-19 melakukan percepatan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

C. Pengertian Dana Desa

Dana Desa (DD) ialah Dana Yang bersumber dari (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja negara, yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.[32]

Tujuan pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada didesa, mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.[33]

Dana desa adalah sebuah dana yang dikhususkan untuk membangun desa melalui dana yang dialokasikan, dan semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuat desa menjadi mandiri.[34] Otonomi desa akan menjadi lebih maju karena pemerintah desa bisa mengelola keuangan desa dengan sendiri. Tujuan pemberian dana desa ini ialah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun semenjak adanya wabah Covid-19 membuat pemerintah harus mengeluarkan aturan baru untuk pengunaan dana desa seperti yang tertuang dalam peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 yakni tentang prioritas penggunaan dan desa yang dialihkan untuk penanganan pandemi dan

---

[32] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 1

[33] Fitri Zana Kumala, *Reformuasi pengalokasian dana desa tahun anggaran 2020* (Purwokerto : Jurnal manajeman bisnis syariah) , vol.2, h.38

[34] Lembaran Negara Republik Indonesia

juga dikhususkan untuk membantu masyarakat agar dapat menstabilkan perekonomian di tengah wabah yang berkepanjangan ini.[35]

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa (DD) yang cukup besar untuk diberikan kepada setiap desa. Pada 2015, Dana Desa (DD) yang dianggarakan pemerintah sebesar Rp20,7 T dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebsesar Rp280 Juta, sedangkan pada tahun 2016 dana desa meningkat menjadi Rp46.98 T dengan rata-rata perdesa mendapat alokasi sebesar Rp628 Juta dan setiap tahun meningkat secara signifikan.[36]

Adapun sumber dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa-desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun Sumber Pendapatan desa adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Desa (PAD)
2) Dana yang bersumber dari APBN
3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten atau kota
4) Alokasi dana desa dari kabupaten atau kota
5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
6) Bantuan Keuangan dari APBD kabupaten atau kota
7) Dana hibah
8) Dana lain pendapatan desa yang sah.[37]

---

[35] Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa

[36] Dwi Novianto, Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, (Pontianak Selatan : Derwati Press, 2019), h.11, Cet. 1

[37] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1

Penggunaan dana desa sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019, maka penggunaan dana desa harus diarahkan untuk mengentaskan desa yang masih tertinggaI demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dengan tetap memakai prinsip keadilan. Dengan demikian dalam rangka mengawal dan memastikan capaian ssaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa setiap tahun, prinsip-prinsipnya yaitu :

1) Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2) Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan desa yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat desa
3) Kewenagan desa mengutamkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
4) Partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat
5) Swakolala dan berbasis sumber daya desa mengutamkan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal

6) Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada tiga (3) sampai dengan lima (5) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian untuk prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang di bagi rata.
7) Tipologi desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan daya ekologi desa yang khas.[38]

D. Penegertian Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang sudah menyebar ke seluruh negara yang ada didunia, epidemi sendiri ialah sebuah istilah untuk menunjukan peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi daerah tertentu. Pasalnya istilah digunakan untuk melihat tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya untuk melihatkan tingkat penyebarannya saja. Jauh sebelum adanya pandemi covid-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi dan juga menyebar keseluruh negara di dunia tidak terkecuali negara Indonesia.[39]

Pandemi corona virus disease 2019 yang juga dikenal dengan covid-19 ini adalah virus yang bermuasal dari sars Cov-2 yang termasuk keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 dan hanya berbeda jenis virusnya, dimana penyakit ini adalah penyakit menular, penularan terjadi melalui percikan air liur yang dihasilkan dari orang yang sudah terinfeksi

---

[38] Dwi Novianto, Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, (Pontianak Selatan : Derwati Press, 2019), h.13, Cet. 1

[39] https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/160000965/melihat-perbandingan-antara-pandemi-covid-19-dan-pandemi-flu-babi?page=all

covid-19 terlebih dahulu. Penularannya bisa melalui batuk, bersin dan juga hembusan nafas dari orang yang terinfeksi.[40]

Pandemi covid-19 adalah sebuah wabah yang menyerang manusia dan dapat mengakibatkan penderitanya meninggal dunia, dan tercatat bahwa manusia yang meninggal akibat wabah ini lebih dari satu juta orang diseluruh dunia,.

Virus ini pertama kali muncul pada bulan desember tahun 2019 yang pertama kali ditemukan di kota wuhan, provinsi hubei, china dan secara cepat menyebar keseluruh china lalu menyebar ke seluruh dunia.[41] Virus ini adalah virus yang mematikan karena menyerang pernafasan bagi orang yang menderita virus covid-19 dan menyebabkan pengurangan pernafasan hingga membuat orang tersebut tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia.

WHO atau badan kesehatan dunia menyatakan bahwa wabah kesehatan alias darurat masyarakat peduli internasional pada 20 januari 2020.[42] dan selanjutnya pada bulan april 2021 terkonfirmasi lebih dari 145.3 juta kasus ditemukan diseluruh dunia dan membunuh 3 juta lebih manusia dan menjadikan pandemi ini menjadi salah satu wabah yang paling mematikan didalam sejarah.[43]

Virus yang bernama asli corona virus disease 2019 ini merupakan virus varian baru yang muncul di akhir tahun 2019 dan ada beberapa gejala yang mengindikasi bahwa orang tersebut terinfeksi covid-19 dan sangat bervariasi

---

[40] Kementerian kesehatan republic Indonesia, di akses pada 23 april 2021 jam 20:11 Wib https://www.kemkes.go.id/foIder/view/full-content/structure-faq.html

[41] Kian Amboro, *konstektualisasi pandemic covid-19 dalam pembelajaran sejarah*, (Surakarta: Yupa, historical studies journal, 2020), h.91, Vol.3, No.2

[42]https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all diakses pada 24 april 2021 Jam 14:54 Wib

[43] https://www.tribunnews.com/corona/2021/04/23/update-corona -gllobal-23-april-2021-total-1453-juta-infeksi-covid-19-di-seluruh-dunia diakses pada 23 april 2021 jam 20:46 Wib

mulai dari tidak berbahaya sampai mengancam jiwa, orang yang sudah tertular covid-19 akan di isolasi hingga dua minggu lamanya karena apabila belum sampai dua minggu akan bisa menularkan virus kepada orang lain. Adapun gejala penderita covid-19 diantaranya:

1. Demam
2. Batuk Kering
3. Kelelahan
4. Diare
5. Sakit Tenggorokan
6. Sakit Kepala
7. Hilangnya Indra Perasa dan Penciuman
8. Mata Merah
9. Rasa Tidak Nyaman dan Nyeri.[44]

Tindakan untuk pencegahan yang disarankan WHO adalah untuk menjaga jarak, memakai masker wajah ditempat umum, mencuci tangan, menutup mulut saat bersin dan batuk, tidak keluar rumah apabila sedang tidak enak badan dan apabila sudah terinfeksi maka harus mengisolasi diri selama dua minggu agar tidak menularkan dengan orang disekitar.[45] Negara-negara didunia sudah memberlakukan pembatasan perjalanan, karantina, mengontrol ditempat-tempat yang dianggap dapat menimbulkan penularan covid-19 dan melacak

---

[44] Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Siska Mawaddatunadila, *Corona virus desease 2019 (Covid-19) : pathogenesis, manifestasi, klinis, dan pilihan terapi* (Surabaya : Jurnal Kedokteran dan kesehatan, 2021), h.48, Vol.17, No.1

[45] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316190412-37-145321/cara-mencegah-virus-corona-versi-situs-who, diakses pada 24 april 2020 jam 14:32 Wib

orang-orang yang terindikasi pernah bertemu dengan pasien yang terinfeksi virus covid-19.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan gangguan ekonomi nasional bahkan global yang cukup signifikan karena diberlakukannya pembatasan sosial dan lock down dibeberapa negara sehingga tidak dapat memutar roda perekonomian dan ini membuat depresi hebat karena kekurangan pemasukan dan diperburuk oleh gangguan pertanian dan banyaknya bisnis yang gulung tikar dan ini menjadi salah satu resesi global terbesar diabad 21.

Diranah global dampak pandemi covid-19 ini menyebabkan beberapa sektor terhambat diantaranya kekurangan pasokan kebutuhan yang semakin meluas, gangguan pertanian, kekurangan makanan dan penurunan emisi polutan dan gas rumah kaca, banyak juga institusi pendidikan yang ditutup dan banyak acara yang telah dibatalkan, ini menyababkan timbulnya diskriminasi ras, geografis, keadilan bahkan kesehatan.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya bantuan langsung tunai ialah sebagai berikut, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 57 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5864).
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 94) Pasal 22 ayat 1 UUD 1945
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa
6. Peraturan Menteri Keungan Nomor 50 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2021
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)
10. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam menghadapi pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, perubahan ketiga mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai dana desa.
12. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
13. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran tahap kesatu bantuan langsung tunai dana desa
14. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 april 2020 perihal pemberitahuan perubahan permendes PDTT Nomor 11 tahun

2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menjadi permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengeloalaan keuangan desa.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 didesa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)
17. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 april 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
18. Syarat Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 17 april 2020 perihal penegasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
19. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 april 2020 perihal penegasan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
20. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 april 2020 perihal penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.[46]

[46] *Lembaran Negara Republik indonesia*

F. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Islam merupakan agama yang menyeluruh, hal ini dapat terlihat dengan banyaknya aturan yang di terapkan Allah kepada hambanya, aturan ini digunakan sebagai pedoman hambanya agar selalu berada dijalan yang sudah ditentukan Allah dan tidak melanggar aturan yang dilarangnya, Aturan Allah ini disampaikan melalui al-qur'an maupun hadits lewat perantara Rosululloh SAW.

Sedangkan maqasid ialah jamak dari kata maqashid yang merupakan mashdar mimi dari kata qasada-yaqshudu-qasdan-maqshadan. Dari pengertian lain maqasid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu al-maqashid dan al-shariah. Al-maqashid adalah bentuk yang bermacam dari kata al-maqashid dan dari akar kata al-qashid. Secara istilah al-qashid mempunyai beberapa makna diantaranya sebagai berikut, pertama yaitu jalan yang lurus (istiqomah al-tariq), makna ini mengacu pada firman Allah surah an-nahl ayat 9, yang artinya bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Kedua ialah tujuan yang paling utama (alitimad wa al-amm) yang merupakan sebuah acuan dalam setiap perbuatan mukalaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan. Tujuan dan niat disini tidak ada perbedaan yang mendasar.[47]

---

[47] Abd al-rahman Ibrahim al-kailani, Quwaid al-maqashid inda al-imam al-syatibi : ardan wa Dirasatan wa tahlilan (Damishq : Dar al-fikr, 2000), 44. Lihat Juga Abd alQadir ibn Hirz, Allah, dawabit I'tibar al-maqashid mahai al-ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi (Riyad : Maktabah al-Rushd, 207), 25. Lihat juga ibn al-manzur, lisann al-arab juz III (Beirut : Dar al-lisan al-arab, tt). h.96

Menurut Ibn Al-Manzur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti istiqomah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-i'timad (sesuatu ynag menjadi tumpuan).[48] Sedangkan menurut Al-Syatibi membagi al-maqashid ini kepada dua bagian penting yakni tujuan pembuat hukum (qashu al-syari) dan tujuan mukalaf (qashd al-mukallaf).[49]

Sedangkan syari'ah secara istilah ialah jalan menuju sumber mata air.[50] Kata asy-syariah dalam kamus munawir diartikan sebagai peraturan, hukum dan undang-undang.[51]

Sedangkan syari'ah secara bahasa ialah apabila terpisahkan dengan kata maqasid memiliki beberapa arti, menurut Ahmad Hassan, syariah merupakan annusus al-muqaddasah (nash-nash yang suci) dari al-quran dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam bentuk ini, syariah disebut at-tariqoh al-mustaqimah (cara ajaran yang lurus). Muatan syariah ini meliputi aqidah, amaliyah dan khuluqiyyah.[52]

Berdasarkan makna-makna diatas dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah ialah digunakan untuk mencari jalan yang lurus dengan tujuan awal yang masih jernih dan ini menjadi keharusan untuk manusia agar berpegang pada jalan yang sudah ditetapkan dan menjadikan maqashid syari'ah sebagai tumpuan untuk tetap berada pada satu jalan yang lurus dan dapat menjadi

---

[48] Muhammad ibn Mukarram ibn' ali jamal al-Din ibn al-manzhur (selanjutnya disebut ibn al-manzhur), lisan al-arab, jilid ke 3, cet ke-3, (Beirut : Dar sha-dir, 1414 H). h. 353.

[49] Ibrahim ibn musa al-lakhmi al-Gharnathi abu ishaq al-syatibi (di tahqiq oleh abdulloh Darraz), al-muwaffaqat fi ushul al-syariah, juz ke-2 (Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-kubra, t.th), h.5

[50] Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah Syariah (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),h.20

[51] Munawir, Al Munawwir : *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997),h.711

[52] Kutbhuddin aibak, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.50

kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah al anbiya ayat 107 yang berbunyi :

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya : “dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”.[53]

2. Konsep maqashid syariah

Timbulnya sebuah pemikiran tidak terlepas dari adanya proses saling mempengaruhi satu pemikiran dengan pemikiran lainnya, sehingga suatu konsep atau teori harus sejalan dengan kondisi masyarakat. Secara terminologi maqashid syari’ah adalah hukum islam yang sudah digariskan oleh Allah SWT untuk para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka didunia dan akhirat.[54] Para tokoh dan pemikiran konsep maqasid syari’ah:

1. Imam Al-Haramain Al-Juwaini

   Abu al-ma’ali Abd al-malik ibn Abdillah ibn Yusuf al juwaini, yang lebih popular dipanggil dengan Al-Imam Al-Haramain (w.478 H) bisa dikatakan sebagai ahli teori pertama yang menekankan betapa pentingnya memahami maqasid syariah dalam menetapkan hukum islam. la Secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami dengan benar

[53] Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, QS Al-anbiya (21): 107, h.264
[54] Khozin siraj, *aspek-aspek fundamental Hukum Islam*, (UII Yogyakarta 1981), h.2

tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah-perintah dan larangannya.[55] Kemudian Al-Juwaini mengkolaborasikan lebih jauh maqasid syariah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, diantaranya:

a. Yang merusak dalam kategori pokok/primer (dharuriyyat)
b. Kebutuhan/sekunder (hijayyat)
c. Pelengkap/ Tersier (makramah)
d. Sesuatu yang tidak masuk dhururiyyat dan hajiyat
e. Sesuatu yang tidak termasuk tiga kelompok sebelumnya.[56]

2. Imam Al-Ghazali

Perhatian Al-Ghazali tentang kajian maqasid syariah dapat dilacak dalam tiga karyanya yaitu al-mankhul min ta'liqat alusul, shifa' al –ghalil fi bayan al-shabt wa al-mukhil wa masalik al-ta'lil dan mustasfa fi'ilm al-usul al-fiqh. la menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memperhatikan nilai-nilai yang mana ia dijadikan illat penetapan hukum. lIIat itu harus sesuai dengan maqashid syari'ah.[57]

Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah itu sangat erat, maslahat menurut Al-Ghazali ialah

---

[55] Abu al-ma'ali abd al-malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi usul al-fiqhs jilid 1* (Beirut : dar al kutub al-ilmiyah, 1997), h.101. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-maqasid fi mahal al-ijtihad wa athruha al-fiqhiyyi* (Riyad : Maktabah al-Rushd, 2007), 173

[56] Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-shari'ah allslamiyah* (Beirut : Muassisah al-Risalah, 2000), h.176-177

[57] Lihat abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawbit I'tibar al-maqasid fi mahal alljtihad wa Athruha al-fiqhiyyi* (Riyad : Maktabah al-Rushd, 2007), 179 dan lihat Mustafa sa'id al-khin, *athar al-ikhtilafi al-Qawa'id al-usuliyyah fi ikhtilaf al-fuqaha'* (Beirut : Dar al-fikr, tt), h.552-554

memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima macam maslahat diatas bagi al-ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda apabila dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat pokok atau primer (dharuriyyat), kebutuhan atau sekunder (hijayyat), pelengkap atau tersier.[58]

3. Al-'Izza ibn 'abd al-salam (w, 660 H)

Al-'Izza ibn 'abd al-salam, lebih banyak menekankan dan mengkolaborasikan konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu : daruriyat, hajiyat, takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia ataupun di akhirat.[59]

Dalam pandangan al-'izz ibn 'Abd al-Salam (w.660 H). Maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua kategori yaitu, nafis dan khasis, kathir dan qalil, jail dan khafi, ajil dan ukhrawi, 'ajil dan duniawi. Sedangkan duniawi terdiri dari mutawaqqi' dan waqi', mukhtalaf fih dan mutaffaq fih.[60]

4. Al-Syatibi

---

[58] Al-Ghazali, *al-mustasfa min ilm al-usul jilid 1* (kairo : al-Amiriyah, 1412), h.250. Lihat Juga abd al-Qadir ibn Hirz allah, *Dawabit I'tibar al-maqasid tfi mahal alljtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad : Maktabah al-Rushd, 2007), h.179

[59] Izzamuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al- Anam Juz 1* (Kairo : al-Istiqomat, t.t), h.9

[60] Lihat Abd al-qadir ibn Hizr allah , *Dawabit I'tibar al-maqasid fi Mahal al-ljtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad : Maktabah al-rushd, 2007),h.179

Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik didunia maupun di akhirat. Karena itu, takIif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.[61]

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep Al-Ghazali, yaitu memelihara lima pokok, yaitu agama, akal, keturunan dan harta.[62]

Konsep maqasid syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat Al-Syatibi tersebut melingkupi semua bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang di atur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali, Al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat Al-Syatibi ini tidak seberani gagasan maslahat. meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi.

5. Najm al-Din al-Tufi

Dalam pandangan al-Tufi (w.716 H) secara mutlak maslahat itu merupakan dalil syara yang terkuat, bukan hanya itu merupakan dalil

---

[61] Al-Syatibi, *al-Muwafaqt fi Usul al-Syari'ah Jilid 2* (Kairo : Mustafa uhammad, t.t),h. 4
[62] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid 2* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.t), h.5

ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah untuk lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Pengutamaan maslahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan al-Tufi dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan al-Tufi karena dlam pandagannya, Maslahat itu bersumber dari sabda Nabi SAW. "Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan maslahat atas nas ini ditempuh baik nas itu qat'I dalam sanad dan matannya atau zani keduanya.[63]

6. Al-Tahrir ibn 'Ashur

Dalam pandangan ibn 'Ashur (w. 1397 H) bahwa maqasid syari'ah berdiri diatas fitrah manusia. Ibn 'Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syariah untuk itu syariat islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia selama ia dalam kondisi normal.[64]

Perhatian Ibn 'Ashur tentang pentingnya maqasid syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Al-qur'an yang semuanya bermuara dari segi urgensi maqasid syariah, yaitu :

---

[63] Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi dalam Journal Al-Mawarid edisi XVII tahun 2017.h.67

[64] Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo : Dar al-Ilm, tt), h.57

a. Memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada Allah Swt karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatupun
b. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya sebagai makhluk Tuhan (habl min al Allah) atau sebagi makhluk social (habl min al nas)
c. Menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus
d. Mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian diantara manusia.

Pada puncaknya Ibn 'Ashur berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan maqasid syariah sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep kaidah serta subtansi. Para pemikir kontemporer baik mereka yang konsen dalam bidang kajian ushul fiqh atau tafsir Al-qur'an memberikan pengakuan bahwa Ibn 'Ashur adalah tokoh maqasid syariah pasca al syatibi, salah satu buktinya adalah setiap diskursus seputar maqasid yang diangkat oleh kalangan ulama sekarang, banyak merujuk pada tokoh ini, bahkan secara khusus Muhammad Habib Balkhoujah mantan sekjend maja'fiqh islami (komunitas pakar fiqh islam) berpusat dijeddah mengungkapkan kerangka pemikiran Ibn 'Ashur dalam bukunya Ibn 'Ashur dan proyek maqasid syari'ah (2004) dan husni ismail intelektual maroko menyusunnya dalam buku yang berjudul konsep maqasid syariah

menurut Ibn ‘Ashur (1995). Quraish shihab dalam tafsir al-Misbah sering kali merujuk pada Ibn ‘Ashur.[65]

3. Bentuk-Bentuk Maqasid Syariah

a. Maqasid Syariah untuk Melindungi Agama

Merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan dari orang maupun kelompok lain.

b. Maqasid Syariah Untuk Melindungi Jiwa

Merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai apalagi dibunuh

c. Maqasid Syariah untuk Melindungi Pikiran

Berangkat dari hal ini, maka semua hal yang menyababkan hilangnya akal itu menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras.

d. Maqasid Syariah untuk Melindungi Harta

Menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda. dan merebutnya dari orang lain ialah merupakan hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi,menipu dan lain sebagainya.

e. Maqasid Syariah untuk Melindungi Keturunan

[65] www.kangwawan.blogspot.com diakses pada bulan april 2021

Maqasid syari'ah untuk melindungi keturunan, maka zina menjadi hal terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, sosial, nasab, hukum waris dan lainnya.[66]

[66] Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami tanggerang,* (Tanggerang : Journal STES Islamic Village Tangerang, 2016), h.51, Vol.7, Np.1

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa Kurungan Nyawa 1

Desa Kurungan Nyawa 1 adalah salah satu dari 300 lebih desa yang ada di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Desa Kurungan Nyawa 1 ini berdiri pada tahun 2006 yang merupakan pecahan atau pemekaran dari desa kurungan nyawa dan dipimpin oleh kepala desa yang bernama Den Bahri sekaligus sebagai kepala desa yang pertama.

Desa ini berdiri atas gabungan lima (5) wilayah dusun yakni Dusun I Tugasari, Dusun II Pasundan, Dusun III Pematang Langgar, Dusun IV Aruan dan Dusun V Kumpul Sari. Desa ini terbagi lagi dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) yang terletak dari dusun 1 sampai dusun 5 itu terdapat 12 Rukun Tetangga, dan 5 Rukun Warga.

Desa Kurungan Nyawa 1 ini terletak dipinggiran, dimana semua akses masih terbatas yang diantaranya yaitu kurangnya penerangan jalan dan akses internet guna membantu kelancaran aktivitas warga desa kurungan nyawa 1 masih kurang memadai.

Desa Kurungan Nyawa 1 sudah melalui 3 kali periode pemilihan kepala desa yang mana bapak Novi Mamora kembali terpilih untuk yang ketiga kalinya setelah di adakannya pemilu desa dengan angka presentasae yang cukup jauh. Ini membuat desa ini sebagai desa yang pertama dengan penggunaan sistem 3 periode dan tiga kali periode itu di menangkan oleh orang yang sama

1. **Visi dan Misi Desa Kurungan Nyawa 1**

   a) **Visi**

   Terwujudnya desa yang religious dan unggul dalam bidang pembangunan isnfrastruktur, pertanian, pendidikan dan organisasi pemuda desa Kurungan Nyawa 1

   b) **Misi**

   a) Meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa
   b) Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dari usia dini sampai dengan sekolah menengah atas
   c) Meningkatkan organisasi kepemudaan dan kaderisasi masyarakat desa
   d) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
   e) Membangun desa dibidang pertanian, perikanan dan peternakan

B. Letak Geografis

Desa Kurungan Nyawa 1 adalah salah satu dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur. Desa ini memliki 5 dusun diantaranya adalah Dusun Tugasari, Dusun Pasundan, Dusun Pematang Langgar, Dusun Aruan Dan Dusun Kumpul Sari. Desa Kurungan Nyawa 1 memiliki luas wilayah kurang lebih 13 KM persegi dan berada pada letak astronomis 4.2 LU dan 104 BT. Batas Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut :

a. Berbatasan dengan Desa Sukaraja dibagian barat,
b. Desa Kurungan Nyawa 2 dan Pisang Jaya dibagian selatan,

c. Desa Kurungan Nyawa 3 dibagian timur, dan

d. Sebelah utara dengan Desa Aman Jaya.

Desa ini memliki iklim sama seperti desa lainnya yakni tropis dimana ada dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau yang cenderung stabil antara 25-31 derajat celcius yang membuat desa ini cocok untuk berbagai kegiatan baik bercocok tanam dan tidak berpengaruh dengan pola tanamnya. Beragam suku bangsa yang ada dan menetap di tanah Kurungan Nyawa 1, diantaranya suku komering, suku jawa, suku sunda dan lain-lain. Desa yang berpenduduk sekitar 5217 jiwa yang terdiri dari 765 kk. Presentase jumlah penduduk bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2686 Jiwa
2	Perempuan	2531 Jiwa
	Total	**5217 Jiwa**

Sumber : Sekretaris Desa kurungan nyawa 1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Kurungan Nyawa 1 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan presentase jumlah penduduk laki-laki yakni sebanyak 2686 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 2531 jiwa.

Luas wilayah Desa Kurungan Nyawa 1 adalah seluas 1300 hektar dengan 70 persen lahannya adalah pertaniaan. Desa Kurungan Nyawa 1 ini terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dan merupakan sebuah kabupaten yang baru berumur 17 tahun dan merupakan salah satu kabupaten termaju di provinsi sumatera selatan karena tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan salah satu kabupaten swasembada beras.

Hari jadi kabupaten ogan komering ulu timur ialah tanggal 17 januari 2004 setelah dimekarkan dari kabupaten ogan komering ulu melalui dasar hukum UU No. 37 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir

C. Pemerintahan

Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur adalah desa yang berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa

Dimana sebuah desa/desa adat dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertindak sebagai kepala pemerintahan desa dan dalam melakukan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat desa, diantaranya dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan, Badan Permusyawaratn Desa dan dibentuk pula Rukun Warga dan seterusnya ada RukunTetangga. Adapun jumlah aparat desa di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Aparat Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kaur	2 Orang
4	Kasi	2 Orang
5	Badan Permusyawaratan Desa	7 Orang
6	Rukun Warga	5 Orang
7	Rukun Tetangga	12 Orang

Sumber : Kantor Desa Kurungan Nyawa 1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aparat desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur di pimpin oleh seorang kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa 1 Orang, Kaur 2 Orang, Kasi 2 Orang, Badan Permusyawaratan Desa 7 orang, Rukun warga 5 Orang dan Rukun Tetangga 12 Orang.

D. Pendidikan

Desa Kurungan Nyawa 1 memliki jenjang pendidikan yang mumpuni dari tingkat TK smapai SMK tersedia didesa ini, yang mana terdiri dari sekolah TK yakni TK Tugasari dan TK Kumpul Sari, Sekolah Dasar yakni MI NU Tugasari Dan MI NU Kumpul Sari, juga memiliki Sekolah tingkat menengah pertama yakni SMP NU Tugasari dan MTS Al-Islami Tugasari, dan

memiliki satu sekolah tingkat menengah atas yakni SMKN 1 Buay Madang dan kini berubah menjadi SMKN 05 OKU Timur. Dan juga memiliki beberapa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan juga pondok pesantren, untuk rinciannya bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3

Jumlah Sekolah/Pendidikan Di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	2 Buah
2	MI	2 Buah
3	SMP/Mts	2 Buah
4	SMK	1 Buah
5	Perguruan Tinggi	-
6	TPA	4 Buah
7	Pondok Pesantren	2 Buah

Sumber kantor desa kurungan nyawa 1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa Kurungan Nyawa 1 memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik dan memadai karena terdapat 7 Buah sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMK dan juga terdapat 4 TPA dan juga 2 Pondok Pesantren untuk anak-anak belajar dan mengembangkan diri dibidang keagamaan.

Ini membuat desa Kurungan Nyawa 1 dapat bersaing dengan desa-desa lain yang ada di kabupaten OKU Timur baik untuk tingkat pendidikan

atau keagamaan karena sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan yang sudah cukup baik dan lengkap dari semua jenjang usia.

E. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Kurungan Nyawa 1 75% bermata pencaharian sebagai petani baik itu petani padi, sayuran, karet maupun kelapa sawit dan sisanya bekerja sebagai pedangang, pegawai negeri, bidan, pegawai honorer dan juga anggota TNI/POLRI. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibwah ini:

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	4523 Orang
2	Pedagang	39 Orang
3	PNS	17 Orang
4	TNI dan POLRI	8 Orang
5	Guru dan Dosen	32 Orang
6	Dokter, Bidan dan Perawat	9 Orang
7	Swasta	81 Orang
8	Arsitek/Tukang	17 Orang

Sumber : Sekretaris Desa Kurungan Nyawa 1

Desa ini merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan menjadi komoditas masyarakat untuk

membangun ekonomi masyarakat sehingga desa ini dikenal sebagai desa lumbung padi karena masyarakat yang mayoritas bercocok tanam dan didukung dengan luasnya tanah/lahan pertanian yang ditanami untuk padi dengan sistem irigasi yang memadai untuk kebutuhan pokok lainnya.

F. Agama Dan Budaya

Desa Kurungan Nyawa 1 memiliki 2 agama yang dianut penduduknya yakni agama islam dan agama katholik, Desa Kurungan Nyawa 1 yang mayoritas besar penduduknya beragama islam yang beraliran Nahdlatul Ulama, namun tidak menuntut kemungkinan Muhammmadiyah dan aliran-aliran lain ikut andil dalam keberagaman umat Islam yang ada didesa Kurungan Nyawa 1. Untuk presentase besaran berdasarkan pengikut agama bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

No.	Agama penduduk	Jumlah
1	Islam	5025 Orang
2	Khatolik	192 Orang
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Buddha	-
6	Konghucu	-

Sumber : Kantor Desa Kurungan Nyawa 1

Di wilayah desa ini juga terdapat masjid, mushola dan gereja yang semuanya tersebar di seluruh wilayah desa Kurungna Nyawa 1 sehingga masyarakat dapat berbaur satu sama lain dan bebas untuk melaksanakan kegiatan agamanya tanpa harus melihat agama apa yang dianut. Untuk jumlah tempat ibadah bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.6

Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 Buah
2	Musholla	9 Buah
3	Gereja	1 Buah

Sumber : Sekretarsis Desa Kurugan Nyawa 1

Di lihat dari tabel bahwa masyarakat desa Kurungan Nyawa 1 sangat bermacam agama, itu bisa dilihat dengan adanya beragam tempat ibadah dimulai dari masjid yang berjumlah 3 buah, musholla 9 buah dan gereja 1 Buah, yang mana masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ibadah mereka ditempat masing-masing tanpa mengganggu tempat ibadah orang lain.

Sedangkan suku bangsa di desa Kurungan Nyawa 1 sangat beragam dari penduduk asli kurungan nyawa 1 hingga para pendatang yang menetap di desa kurungan nyawa 1. Ada 5 suku yang ada didesa Kurungan Nyawa 1 diantaranya yaitu suku komering, suku jawa, suku sunda, suku, suku ogan, dan

tionghoa. Mereka menetap karena beberapa faktor diantaranya dulu wilayah ini dijadikan daerah Transmigrasi dan ada juga pendatang yang menikah dengan penduduk setempat sehingga menetap didesa ini. Jumlah banyaknya masyarakat berdasarkan suku bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.7

Jumlah Suku Masyarakat Desa Kuurngan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur

No.	Suku	Jumlah
1	Komering	855 Jiwa
2	Jawa	2984 Jiwa
3	Sunda	1371 Jiwa
4	Ogan	5 Jiwa
5	Tionghoa	2 Jiwa

Sumber : Sekretaris Desa Kurungan Nyawa 1

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk dari desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur yakni suku Jawa lebih dominan dibandingkan dengan suku lainnya, suku Jawa berjumlah 2984 Jiwa, suku Sunda 1371 Jiwa, suku Komering 855 Jiwa, suku ogan 5 Jiwa dan Tionghoa 2 Jiwa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur. Wawancara di lakukan dengan beberapa cara agar mendapatkan data yang valid dengan menggunakan 25 Responden yang terbagi dalam tiga kategori yakni narasumber aparat desa, narasumber masyarakat, dan sebagian menggunakan kuesioner dalam pengambilan data.

Dalam peraturan menteri desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 ini secara khusus mengatur tentang perpanjangan penggunaan bantuan dana desa. guna menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana peraturan itu ialah untuk menstabilkan perekonomian ditengah wabah pandemi covid-19 yakni berupa bantuan yang diambil dari dana desa dan didalam peraturan menteri desa itu terdapat syarat atau kriteria yang harus dipenuhi sebelum mendapat bantuan dari pemerintah, adapun kriterianya ialah : makan 1-2 kali sehari, rumah ukuran kurang dari 8 m persegi, lantai beralaskan tanah, dinding terbuat dari bambu, penerangan

tanpa listrik, satu stel pakaian pertahun, air besar tanpa fasilitas, tidak sanggup berobat kepuskesmas,

air minum dari sumur/sungai/air hujan, bahan bakar kayu bakar, konsumsi ayam dan susu satu minggu sekali, pendidikan tamat SD kebawah, tidak memiliki tabungan dan penghasilan lahan kurang dari 600.000.00 perbulan.[67]

Dan dari 14 kriteria tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa itu masyarakat harus memenuhi minimal 9 kriteria atau syarat yang diberikan oleh menteri desa seperti yang tertuang dalam permendes nomor 7 tahun 2020. Selain itu indikator keefektifan ialah ketepat sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dari penelitian ini penulis mencoba mencari data dengan terjun langsung kelapangan dan ini hasil dari penulis selama mendata dilapangan:

Keefektivan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dilihat dari segi kondisi, dana desa yang disalurkan dan juga pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa 1 Selama Pandemi Covid-19

   Dari wawancara dengan pjs Kepala Desa Kurungan Nyawa 1, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat desa kurungan nyawa 1 pada bulan juli-september itu dari segi ekonomi masih baik karena pandemi sendiri belum menjamah sampai ke desa kurungan nyawa 1 dan pada saat itu juga di desa ini masih tergolong zona Hijau dan belum berefek ke sektor yang lainnya, berikut penyampaiannya:

   > Ya masyarakat desa kurungan nyawa 1 dalam segi ekonomi masih stabil, karena seperti yang kita tau masyarakat desa kurungan nyawa 1 itu rata-rata bekerja sebagai petani, jadi klo untuk kondisi masyarakatnya sendiri

[67] Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa

> masih stabil, ditambah lagi desa kurungan nyawa 1 pada saat itu masih zona hijau. Ada himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak tapi itu udah diterapkan didesa dengan masyarakat kalau memanen padi harus berjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan.[68]

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dusun V Kumpul Sari Kurungan Nyawa 1, yang menyatakan bahwa masyarakat dalam keadaan stabil dikarenakan masyarakat yang bekerja sebagai petani masih bisa mendapatkan penghasilan. Pak Sugianto mengatakan:

> Pada saat itu masyarakat memang masih baik dan stabil dalam segi ekonomi, khususnya didusun V kumpul sari ini, jadi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani ini masih bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan dibuktikan bahwa masyarakat dusun V kumpul sari ini paling sedikit yang mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa dibandingkan dengan dusun lain di desa kurungan nyawa 1 ini.[69]

Hal berbeda di ungkapkan Bapak Solikin selaku Bendahara Desa Kurungan Nyawa 1, beliau mengugkapkan bahwa masyarakat Desa Kurungan Nyawa 1 memang dalam keadaan kurang baik apalagi dimusim pandemi seperti ini, ditambah dengan gagal panen membuat masyarakat begitu terkena dampak dari covid-19, Solikin menyatakan :

> Masyarakat desa memang dalam keadaan kurang baik, ini karena efek pandemi covid-19, yang seharusnya masyarakat bisa bergerak bebas tapi sekarang dibatasi oleh peraturan, ditambah lagi dengan gagal panen membuat masyarakat menjadi kekurangan, jadi untuk kondisi perekonomian di desa memang kurang baik jadi program bantuan ini sangat tepat diberikan kepada masyarakat yang selama ini terdampak pandemi terkhusus masyarakat yang kurang mampu.[70]

---

[68] Hasil Wawancara Bapak Jumali Selaku PJS kepala desa kurungan nyawa 1, Pisang Jaya (Rumah) Selasa, 25 Mei 2021, jam 08:30 Wib

[69] Hasil Wawancara Bapak Sugianto Selaku Kepala Dusun V Kumpul Sari, Kumpul sari (Rumah) Selasa 25 Mei 2021, Jam 17:30 Wib

[70] Hasil wawancara Bapak Solikin Selaku bendara desa kurungan nyawa 1, kumpul sari (Rumah) Selasa, 25 Mei 2021, Jam 19:00 Wib

Hal yang senada juga diungkapkan Bapak Samsul Hadi selaku ketua RT 01 Dusun IV, beliau mengungkapkan bahwa keadaan masyarakat memang dari segi ekonomi kurang baik karena harga beras yang anjlok dan ditambah dengan gagal panen, Samsul hadi mengatakan:

> Kalau untuk kondisi masyarakat khusunya di RT sini memang kurang baik ya mas, karena dalam beberapa bulan terakhir itu masyarakat mengalami gagal panen, dan harga beras yang terus menurun membuat masyarakat kurang baik dalam segi ekonominya.[71]

Hampir senada dengan yang diucapkan Bapak Amir Mahmud selaku wakil ketua BPD Desa Kurungan Nyawa 1 yang memberikan tanggapan bahwa gagal panen dan juga harga anjlok menjadi penyebab masyarakat kurang baik dalam segi ekonomi selama pandemi covid-19, Amir Mahmud menyatakan:

> Untuk kondisi masyarakat di desa ini memang kurang baik karena kita mengalami gagal panen terus harga pokok yang dijual masyarakat itu tidak sesuai dengan logika, alias dibawah standar, yang utama beras sebagai bahan pokok itu harganya anjlok dan diikuti bahan pokok lainnya seperti loncang (daun bawang) yang juga susah untuk dijual karena penutupan sebagian wilayah karena pandemi covid-19, dan itu berdampak pada rakyat kecil seperti yang masyarakat kurungan nyawa 1 rasakan, mereka sangat terdampak akibat pandemi covid-19 dan kebijakan yang diterapkan dibeberapa wilayah.[72]

Sementara itu kepala dusun III Pematang Langgar juga memberikan pernyataan bahwa masyarakat pada tahun 2020 itu memang dalam kondisi kurang baik, berikut pernyataan Bapak Ngatemin :

---

[71] Hasil wawancara bapak Samsul Hadi selaku ketua RT 01 Dusun V Kumpul sari, Kumpul Sari (Rumah), Jum'at 29 Mei 2021. Jam 20:00 Wib

[72] Hasil Wawancara Bapak amir Mahmud M.Pd Selaku wakil ketua BPD kurungan nyawa 1, Pematang Langgar (Rumah), Minggu, 30 Mei 2021 Jam 12:00 wib

> Kondisi masyarakat dusun III Pematang Langgar Khusunya memang dalam kedaan kurang baik, jadi jika ada bantuan seperti ini, itu memang layak karena masyarakat memang sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah tidak terkecuali dusun III ini.[73]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan ataupun kondisi masyarakat itu mengalami ketidak stabilan khusunya dibeberapa dusun yang memang terkena dampak dari gagal panen dan harga jual yang murah karena efek pandemi covid-19, meskipun termasuk dalam zona hijau tapi masyarakat Desa Kurungan Nyawa 1 juga terkena dampak akibat gagal panen dan anjloknya harga gabah dan beras yang sudah menjadi komoditas masyarakat desa ini, ditambah dengan musim tanam dan musim panen yang tidak berbarengan membuat presentase panen itu menurun drastis akibat hama yang ada dan kondisi padi amblas ditambah efek pandemi seperti ini.

2. Efektivitas Dana Untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Isi dalam permendes nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas peremendes nomor 11 tahun 2019 yakni tentang dana desa yang dialihkan untuk menstabilkan ekonomi yakni pemberian bantuan sebesar Rp. 300.000 bagi setiap keluarga yang terdampak pandemi covid-19 untuk setiap bulannya.

PJS kepala desa kurungan nyawa 1 yakni bapak jumali memberikan pernyataan

> Untuk masyarakat desa kurungan nyawa 1 itu yang mendapatkan bantuan sebanyak 87 orang, dan per orang diberikan 900.000 dalam tiga bulan, dan setiap dusun juga berbeda jumlah yang mendapatkan bantuan sesuai

[73] Hasil wawancara Bapak Ngatemin Selaku Kepala Dusun III Pematang langgar, Pematang langgar (Rumah) Rabu, 26 Mei 2021 Jam 21:30 Wib

> kebutuhan berapa orang yang memang benar membutuhkan bantuan, dikarenakan ada sebagian yang sudah dapat bantuan seperti PKH dan BPNT, maka kami selaku perangkat desa itu melakukan Musyawarah Desa Khusus (musdesus) untuk menentukan bagaimana kelanjutannya, dan untuk dana desa yang dipakai itu 30% dari anggaran dana desa itu artinya sekitar 87 juta dana yang dipakai untuk bantuan langsung tunai dana desa ini.[74]

Sama halnya dengan yang diungkapkan bendahara desa, bahwa dana desa itu memang dialihkan ke penanganan covid-19 dan pendataan sendiri menurutnya sudah pas, pernyataan bapak solikin bahwasanya :

> Dana desa itu dialihkan ke penanganan covid-19, dan masyarakat yang mendapat bantuan ini untuk kurungan nyawa 1 sendiri sebanyak 87 orang, dan itu sudah di pilih siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa, dan setiap keluarga itu mendapatkan setidaknya Rp. 300.000 untuk satu bulannya, untuk besaran sendiri itu sekitar 127 juta itu dalam satu periode yang diberikan untuk masyarakat dan juga untuk kebutuhan seperti pembangunan posko dan yang lainnya.[75]

Hal senada diungkapkan Ketua RT 02 Dusun II Pasundan yakni bapak asep suryana:

> Untuk dana sendiri itu besarannya 300.000 perbulan tapi pemberiannya itu tiga bulan sekali, saya juga kurang tau kenapa gitu, katanya memang dana desa turunnya bertahap jadi diberikannya setiap tiga bulan sekali, kalo untuk RT 02 Dusun II Pasundan ini yang mendapatkan bantuan itu cuman 3 orang saja.[76]

---

[74] Hasil Wawancara Bapak Jumali, Pisang jaya (Rumah), Selasa 25 Mei 2021 jam 08:30 Wib
[75] Hasil wawancara Bapak solikin, Kumpul sari (Rumah) selasa, 25 mei 2021 jam 19:00 Wib
[76] Hasil Wawancara Bapak Asep Suryana Selaku Ketua RT 02 Dusun II Pasundan, Pasundan (Rumah), Jam 20:29 Wib

Dari ulasan diatas penulis berpendapat bahwa untuk nominal uang yang didapatkan sudah membantu. Namun, saat mengetahui pembagian bantuan itu diberikan tiga bulan sekali menurut penulis itu kurang efektif karena kebutuhan masyarakat itu banyak di setiap bulannya, apalagi dengan ditambah musim pandemi covid-19 seperti sekarang, maka seharusnya pemberian diberikan setiap bulan untuk berlangsungnya hajat hidup orang banyak.

Dan dari uraian diatas, kembali timbul sebuah pertanyaan, bagaimana jika orang yang diberikan bantuan itu menolak bantuan dana tersebut, apakah dana diambil kembali atau di tetap masuk hitungan?

Dari semua perangkat desa yang diwawancarai kebanyakan mereka tidak tau kalau ada yang menolak, namun dari PJS kepala desa dan beberapa peragkat desa memberikan pernyataan, hal ini diungkapkan bapak jumali selaku PJS kepala desa kurungan nyawa 1 bahwa:

> Ya, kemaren warga desa kurungan nyawa 1 ada yang menolak untuk mendapatkan bantuan ini, itu ada satu orang dari dusun 1 Tugasari, Beliau menolak karna memang sudah tidak pantas mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa, dan dana itu kami bagikan kepada yang berhak menerima namun dengan catatan bahwa yang terlampir itu dia sebagai orang yang mendapatkan bantuan.[77]

Dari kapala dusun V Kumpul Sari yakni bapak Sugianto memberikan sebuah pernyataan dalam hal ini juga, menurutnya kalo selama ini belum ada

[77] Hasil Wawancara Bapak Jumali, Pisang Jaya (Rumah) Selasa 25 Mei 2021 jaam 08:30 Wib

yang menolak bantuan, tetapi kalau pihak yang mendapatkan bantuan ini meninggal itu ada didusun ini, berikut pernyataan bapak sugianto :

> Di dusun ini juga ada mas tapi mereka tidak menolak, melainkan ada yang meninggal seperti satu orang di dusun V kumpul sari ini memang ada yang mendapatkan bantuan berupa Bantuan langsung tunai dana desa, namun yang bersangkutan ini belum lama kemaren pas mau pencairan itu meninggal, jadi nanti untuk yang selanjutnya itu akan digantikan dengan yang membutuhkan karena yang bersangkutan juga ikut anaknya dan anaknya juga dianggap sudah mampu, jadi nanti kami berikan kepada warga dusun sini juga yang memang kurang beruntung dalam segi ekonominya.[78]

Sementara itu bapak Ahmad Dawam selaku RT 01 Dusun V Kumpul Sari memberikan pendapatnya, menurutnya didusun ini belum ada yang menolak khususnya RT 01 ini:

> Sejauh ini kalau di RT 01 ini belum ada yang menolak mas, tapi memang untuk yang kemaren itu ada yang meninggal dunia karena sudah sepuh juga, jadi untuk yang kemaren masih saya dan pak kadus berikan ke keluarga yang bersangkutan, tapi dalam beberapa bulan ini sudah kami data lagi agar nanti bisa digantikan kepada yang berhak menerima bantuan seperti ini.[79]

Berbeda dengan sebelumnya, wakil ketua BPD yakni bapak Amir Mahmud juga mengungkapkan pendapatnya, yakni

> Dari sejauh ini masyarakat itu belum ada yang menolak dari bantuan langsung tunai dana desa, malah mereka minta nambah lagi, jadi

[78] Hasil wawancara bapak sugianto, Kumpul Sari (Rumah) Selasa 25 Mei 2021 jam 17:30 Wib

[79] Hasil wawancara Bapak Ahmad Dawam, Kumpul Sari (Rumah) Jum'at, 28 Mei 2021 Jam 19:00 Wib

bukannya menolak tetapi malah minta ditambah untuk besaran nominalnya.[80]

Namun saat wawancara dengan masyarakat yang bersagkutan yakni cucu yang ditinggalkan tadi memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan, bahwasanya memang neneknya itu meninggal sudah lama namun yang bersangkutan masih mendapat bantuan tersebut dan di gunakan untuk selametan mbah yang sudah meninggal, namun saat diwawancara mengenai nominal masyarakat yang bersangkutan memberikan keterangan bahwasannya uang yang diberikan hanya 600.000.00 dan dia tidak mengetahui berapa nominal aslinya namun yang diberikan hanya sebesar itu, masyarakat yang bersangkutan tadi juga menjelaskan bahwa uang yang diterima itu hanya beberapa kali saja tidak seterusnya mendapatkan bantuan tersebut, ditambah lagi orang yang bersangkutan ini bingung karena neneknya sudah meninggal cukup lama namun masih dimasukkan dalam daftar orang yang mendapatkan bantuan tersebut dan jika sudah diganti menurutnya itu seharusnya meminta tanda tangan atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan dari awal, karena ini menimbulkan kebingungan, terkadang dapat dan terkadang tidak dapat bantuan.

Dari uraian diatas terdapat kesimpulan yang mengejutkan bahwa dari pernyataan beberapa perangkat desa itu berbeda dengan pernyataan masyarakat yang diwawancarai, perangkat menyatakan A namun Masyarakat menyatakan B itu merupakan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada, apalagi saat penulis meminta data itu

[80] Hasil Wawancara Bapak Amir Mahmud M.Pd, Pematang Langgar Minggu, 30 Mei 2021 jam 12:00 Wib

tidak diperbolehkan secara spesifik, karena tidak transparannya dana desa yang dibuat untuk bantuan langsung tunai membuat penulis menjadi penasaran.

3. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Mengenai bantuan langsung tunai yang di buat oleh pemerintah adalah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid-19, sangat disambut antusias oleh masyarakat, namun pelaksanaan dan transparansi perangkat desa masih dipertanyakan karena ada beberapa yang tidak tahu tentang bantuan langsung tunai dana desa.

Namun dari semua responden itu mengatakan mereka tau tentang bantuan langsung tunai dana desa didesa kurungan nyawa 1, pjs kepala desa mengatakan bahwa

> Ya saya tau tentang bantuan langsung tunai dana desa ini, bahkan saya yang langsung mengintruksikan kepada perangkat desa untuk mempersiapkan semuanya. Dan didesa kurungan nyawa 1 ini sendiri yag mendapatkan bantuan itu 87 orang dan terbagi dalam 5 dusun, dan itu sudah diberikan kepada masyarakat desa kurungan nyawa 1 yang kurang mampu dalam segi ekonomi, belum mendapat bantuan PKH, BPNT dan sejenisnya, juga lansia yang juga masuk dalam daftar yang mendapat bantuan langsung tunai ini, jadi benar bantuan ini sudah disalurkan kepada yang berhak menerima bantuan.[81]

Pernyataan yang sama di tuturkan bapak ngatemin selaku kepala dusun III pematang langgar yang diwawancarai dikediamannya, beliau mengatakan bahwa beliau tau tentang BLT DD yang besarannya 300.000.00 namun pemberian bantuan ini diberiakan secara bertahap, sesuai dana desa, jadi

[81] Hasil wawancara Bapak Jumali, Pisang Jaya (Rumah) Selasa 25 Mei 2021, Jam 08:30 Wib

untuk penyalurannya diberikan tiga bulan sekali. Berikut penuturan Ngatemin:

> Ya saya tau tentang bantuan langsung tunai dana desa, untuk besaran nya itu 300.000 perbulan, tapi karena dana desa turun secara bertahap jadi diberikan dalam tiga bulan sekali, dan didusun III pematang langgar ini sebanyak 24 orang yang menerima dan itu terbagi dalm 3 RT, kalo disini itu yang mendapatkan bantuan sudah sesuai dengan persyaratan namun tidak secara spesifik harus memenuhi minimal 9 namun hanya beberapa syarat saja, mengingat sudah ada bantuan lainnya seperti PKH, BST. Dan lainnya.[82]

Untuk pelaksanaan penyaluran pjs kepala desa bapak jumali mengungkapkan bahwa,

> Untuk pelaksanaan sendiri saya tekankan dari bawah jadi dari tingkat RT itu mendata dulu warganya yang benar-benar kurang mampu dan terdampak selama pandemi ini, jadi yang mendata dimulai RT, lalu dikumpulkan kepada kadus, dan disampaikan kepada perangkat desa, setelah data terkumpul maka kami akan membuat daftar siapa dan berapa yang mendapat bantuan, dan pada waktu itu pembagian dilakukan secara door to door yang mana kami langsung terjun bersama bapak camat dan aparat desa yang lainnya untuk memberikan bantuan langsung tunai ini kepada warga.[83]

Sementara itu Bapak Solikin sebagi Bendahara Desa mengungkapkan bahwa pelaksanaan itu diberikan kepada kadus dalam memberikan bantuan,

> Untuk pelaksanaan sendiri itu kita bagikan secara merata untuk orang yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, waktu yang pertama kita datangi secara door to door, setelah itu kami kordinasi lagi dan selanjutnya itu kadus yang memberikan bantuan itu kepada masyarakat.[84]

---

[82] Hasil Wawancara Bapak Ngatemin, Selaku Kepala Dusun III Pematang Langgar, Pematang Langgar (Rumah) Rabu, 26 Mei 2021 jam 21:30 Wib

[83] Hasil wawancara Bapak Jumali, Pisang (Rumah) Selasa 25 Mei 2021, Jam 08:30 Wib

[84] Hasil wawancara Bapak solikin, Kumpul sari (Rumah) selasa, 25 mei 2021 jam 19:00 Wib

Dalam pendataan bahwasannya masyarakat banyak yang tidak memenuhi kriteria yang diberikan oleh pemerintah melalui permendes nomor 7 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa untuk bantuan ditengah wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, namun perangkat itu melakukan Musyarawah Desa Khusus (MUSDESUS) dikarenakan masyarakat Desa Kurungan Nyawa 1 banyak yang tidak memenuhi minimal 9 kriteria yang diberikan pemerintah dari 14 kriteria yang ditetapkan dan juga karena sebagian sudah mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT dan Bansos lainnya, sehingga pemerintah desa melakukan musyawarah tersebut untuk memilih siapa yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut.

Untuk banyaknya masyarakat desa kurungan nyawa 1 yang mendapat bantuan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 4.1

Bantuan berdasarkan jumlah perdusun

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Dusun I Tugasari	26 orang
2	Dusun II Pasundan	18 Orang
3	Dusun III Pematang Langgar	24 Orang
4	Dusun IV Aruan	11 Orang
5	Dusun V Kumpul Sari	8 Orang
	Total	87 Orang

Sumber : Kantor Desa Kurungan Nyawa 1

Responden masyarakat yang namanya tidak boleh disebutkan mengungkapkan bahwa untuk bantuan ini sebenarnya kurang efektif karena penyalurannya yang tiga bulan sekali, sedangkan beliau dan keluarganya juga membutuhkan makan dan yang lainya disetiap bulannya. Tapi masyarakat tersebut juga sudah merasa terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai ini meskipun bantuan itu diberikannya tiga bulan sekali. Itu sudah membantu keluarga yang memang sangat membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah apalagi seperti bapak yang hanya bekerja sebagai buruh tani.

Masyarakat yang lain juga menuturkan hal serupa bahwasannya bantuan harusnya diberikan setiap bulan, namun kenyataannya bantuan diberikan tiga bulan sekali, kami masyarakat kecil pada saat pandemi seperti ini memang sangat butuh bantuan, karena gagal panen dan juga amblas membuat keluarganya sangat kesusahan.

Adapun Masyarakat yang sudah meninggal itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa namun menurut ML yang di wawancarai dikediamannya, bahwa memang neneknya itu masih terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut dan di gunakan untuk selamatan mbah yang sudah meninggal, dari keterngannya juga disampaikan bahwa nominal uang yang di berikan tidak sesuai dengan yang ada dari 3 bulan tersebut beliau hanya menerima uang sebesar 600.000.00 yang seharusnya 900.000.00 per orang.

Masyarakat yang berinisial JW juga mengungkapkan bahwasanya untuk bantuan itu diberikan tidak menentu ada yang tiga bulan sekali ada yang dua bulan sekali sebesar 300.000.00 namun itu masih dipotong 50 ribu oleh perangkat

desa dengan alasan akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dari penuturan saudara JW bahwasannya apabila uang dikasihkan tiap tiga bulan sekali itu kurang efektif karena kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi setiap bulan sedangkan itu diberikan setiap tiga bulan sekali, namun begitu saudara JW tetap bersyukur karena sudah mendapat bantuan, karena bantuan ini setidaknya sudah membantu keluarganya selama pandemi covid-19 meskipun tidak mencukupi kebutuhan namun beliau sudah sangat berterima kasih dengan adanya bantuan seperti ini

Dari wawancara beberapa narasumber masyarakat penulis menyimpulkan ada perbedaan dari ucapan perangkat desa dengan yang diterima masyarakat, bahkan dari laporan yang penulis ketahui ada beberapa oknum perangkat desa yang memang kurang jujur dalam hal bantuan langsung tunai ini, namun masyarakat tidak mau mengungkapkan karena tidak mau ada keributan antar sesama warga desa kurungan nyawa 1 ini.

Dari jawaban semua responden yang penulis wawancara maupun dari kuesioner, terdapat fakta bahwa untuk pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa ini kurang efektif karena tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah dimana dari 14 kriteria dan minimal memenuhi 9 kriteria, tetapi didesa Kurungan Nyawa 1 ini tidak memakai, karena beberapa pertimbangan yang mana target bantuan hanya untuk orang yang kurang mampu secara ekonomi, belum mendapat bantuan seperti PKH, BPNT dan Bansos. Namun dalam pelaksanaannya sendiri juga masih terdapat oknum nakal yang meminta

sebagian uang dengan dalih diberikan ke orang yang tidak mendapatkan dan juga uang untuk minyak mereka selama membagikan.

B. Tinjauan Maqasid Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Maksud dari tinjauan maqasid syariah ini ialah sesuai dengan pembahasan yang sudah diuraikan yakni tentang efektivias dari bantuan langsung tunai dana desa bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang itu juga masuk kedalam salah satu unsur dari maqasid syariah.

Bila dilihat dari aspek permendes nomor 7 tahun 2020 itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum mendapat bantuan langsung tunai dana desa, dan ini menjadi hal yang penting agar bantuan ini tersalurkan kepada orang yang berhak menerima guna keberlangsungan hidup si penerima itu sendiri.

Adapun jiwa bisa diartikan sebagai nyawa yanga ada pada diri manusia dan membuat manusia itu bisa hidup, apabila tidak ada ruh maka manusia akan mati, Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan memiliki derajat yang lebih tinggi diantara makhluk lainnya. Begitu dimuliakannya, maka Allah memberikannya perlindungannya terhadap nyawa manusia itu sendiri yang terhimpun dalam al-dharuriyat al-khamsah, oleh sebab itu Islam memberikan ajaran perlindungan dan menjaga terhadap jiwa sesama manusia, salah satunya berupa haram hukumnya membunuh sesama manusia.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

Artinya " *dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan satu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu emlampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan*." (Q.S Al-Isra : 33).[85]

Dalam al-qur'an pun sudah dijelaskan bahwa kita harus menjaga jiwa kita untuk kehidupan selanjutnya yakni beribadah kepada Allah Swt dan berdakwah dijalannya, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

Artiya : *"Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan dibumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."* (Q,S Al-Maidah : 32).[86]

---

[85] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan*, Bandung, Sygma Examedia Arkanleema, 2009

[86] Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan*, Bandung, Sygma Examedia Arkanleema, 2009

Dalam maqasid syariah itu ada 5 hal yang harus dijaga diantaranya melindungi jiwa, agama akal, harta, dan keturunan, sehingga dalam bantuan ini masih ada kaitannya dengan maqasid syariah, dengan tujuan yang begitu mulia yakni untuk menjaga salah satu unsur yang ada di maqasid syariah maka diberikanlah bantuan untuk masyarakat, yang berupa uang untuk kehidupan seterusnya.

Apabila terjadi kesalahan dalam pendataan yang mengakibatkan orang yang kurang mampu tidak mendapat bantuan, maka terdapat suatu pertanyaan, apakah perangkat desa itu asal-asalan dalam menentukan orang yang mendapat bantuan langsung tunai dana desa?

Dalam hal ini PJS Kepala desa Kurungan Nyawa 1 memberikan gambaran bahwasannya:

> Untuk pendataan itu semuanya dimulai dari bawah, jadi pendataan itu dimulai dari RT dan itu selain yang mendapatkan bantuan PKH,BPNT, dan bantuan lainnya, untuk yang tidak mendapat bantuan itu bukan karena salah pendataan melainkan mereka adalah pendatang dan belum memilki KTP disini, jadi untuk bantuan semacam ini mereka tidak dapat tapi untuk bantuan yang lain mereka diusahakan dapat, itu tergantung kebijakan dari RT nya masing-masing.[87]

Dan pernyataan dari kepala PJS kepala desa ini diperkuat oleh Bapak sumanto selaku kepala dusun I Tugasari yang menyatakan hal serupa bahwasannya

> Untuk pendataan itu saya dan RT, tapi lebih mengutamakan di RT karena mereka yang tau siapa saja warganya yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai ini, namun memang kemaren itu ada yang tidak dapat, karena mereka tidak memilki KTP sini, tapi mereka meskipun pendatang

[87] Hasil wawancara Bapak Jumali, Pisang Jaya (Rumah) Selasa 25 Mei 2021 jam 08:30 Wib

> mereka diberikan bantuan namun tidak semasif seperti yang masyarakat sini dapatkan.[88]

Pernyataan senada juga diucapkan RT 03 Dusun I Tugasari Yakni bapak nurkholis yang menyatakan bahwa

> Untuk masyarakat RT saya ini memang sudah pas dalam pendataannya mas, selain itu memang kemaren ada yang tidak dapat, tapi yang gak dapat itu warga pendatang yang belum punya KTP sini, tapi pake hati nurani aja lah mas, saya sebagai RT juga melihat kasihan, namun untuk BLT ini memang tidak dapat tapi saya alihkan ke bantuan yang lain, sempat saya sarankan untuk ngurus KTP sini agar kalo ada bantuan mereka itu dapat, tapi ya mau gimana mereka belum membuat, jadi untuk BLT gak dapat, tapi diberikan bantuan yang lain meskipun gak sebesar yang warga sini dapatkan.[89]

Apabila di lihat dari Undag-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka mengahadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.[90]

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah untuk memperkuat penggunaan dana desa yang diperuntukan untuk penanganan dan menstabilkan serta menghadapi ancaman perekonomian yang sedang mengalami krisis akibat pandemi covid-19.

Bahwa 14 kriteria yang diberikan menteri desa itu hanya ada beberapa kriteria yang masuk ke dalam faktor pemberian bantuan, ini karena menyambung

---

[88] Hasil wawancara Bapak Sumanto, Tugasari (Rumah) Kamis 27 Mei 2021 jam 10:54 Wib

[89] Wawancara Bapak Nurkholis Selaku ketua RT 03 Dusun I Tugasari, Tugasari (Rumah) Sabtu 27 Mei 2021 jam 20:55 Wib

[90] Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516

dengan maqasid syariah yang memiliki 5 konsep yakni salah satunya menjaga jiwa, yang mana itu sangat penting bagi masyarakat dan tuhan karena dengan diberikan bantuan masyarakat akan senang, dan jika senang maka masyarakat tidak akan mengeluh apalagi dimusim pandemi seperti ini, hubungannya dengan tuhan juga bahwa apabila manusia bisa menjaga jiwa maka manusia itu akan lebih banyak melakukan ibadah dan menyebarkan kebaikan didunia yang sudah tua ini.

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwasannya apabila didasarkan pada permendes nomor 7 tahun 2020 maka didapatkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kurungan Nyawa 1 ini tidak efektif, karena mengabaikan syarat dan kriteria yang diberikan menteri desa yakni minimal memenuhi 9 dari 14 kriteria yang diberikan, namun kenyataannya dilapangan itu berbeda bahkan ada yang tergolong orang mampu juga mendapatkan bantuan langsung tunai, namun dikarenakan ada ketentuan lain yakni selain yang mendapat PKH dan BPNT maka para perangkat desa melakukan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapat dan ditentukan tidak harus memenuhi minimal 9 Kriteria yang diberikan pemerintah, karena masyarakat juga banyak yang terdampak akibat dari pandemi covid-19. Apabila ditinjau dari maqasid syariah bantuan ini tidak efektif karena dalam penyalurannya tidak sesuai, tidak tepat sasaran dan lainnya, padahal dalam maqasid syariah diharuskan menjaga lima unsur dalam kehidupan yakni, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan. yang salah satunya

yakni menjaga jiwa, oleh sebab itu meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai permendes nomor 7 tahun 2020 namun setidaknya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dan paling terdampak akibat pandemi covid-19 dan agar masyarakat bisa tetap hidup dan memberikan manfaat bagi orang lain disekitarnya serta bisa terus beribadah kepada yang maha kuasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapat kesimpulan bahwasannya :

1. Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di tengah pandemi covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Kurungan Nyawa 1 tidak efektif karena tidak memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan, dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa, perangkat Desa Kurungan Nyawa 1 melakukan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) untuk membuat rencana baru namun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak tepat sasaran.
2. Apabila ditinjau dari maqasid syariah pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di desa kurungan nyawa 1 tidak efektif karena dalam penyalurannya tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, padahal dalam maqasid syariah diharuskan menjaga lima unsur dalam kehidupan yakni, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan.

   harta dan keturunan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa untuk kedepannya dalam pendataan memang harus lebih di tingkatkan karena ada beberapa yang memang kurang dalam pengambilan data.

2. Penulis juga menyarankan agar penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini diawasi dengan ketat, kalau bisa didampingi oleh pihak pusat yang bersangkutan dan juga melibatkan organisai pemuda yang ada di desa, agar saat penyaluran perangkat desa tidak bisa memainkan uang tersebut.
3. Penulis menyarankan untuk pemerintah, pembagian bantuan langsung tunai dana desa hendaknya dikaji kembali dalam penyalurannya, karena pemberiannya itu tidak teratur ada yang perbulan dan ada yang pertiga bulan sekali.

BIBLIOGRAPHY

Aibak, Kutbhuddin, *Metodologi Hukum Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Akib, Irwan, Risfaisal, *Bantuan Langsung Tunai*, Makasar, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 2016

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-maslahah fi al-shari'ah allslamiyah* Beirut, Muassisah al-Risalah, 2000

Al-Ghazali, *al-mustasfa min ilm al-usul jilid 1*, kairo, al-Amiriyah, 1412, Lihat Juga abd al-Qadir ibn Hirz allah, *Dawabit I'tibar al-maqasid tfi mahal alljtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi*, Riyad, Maktabah al-Rushd, 2007

Al Munawwir, Munawir,: *Kamus Arab-Indonesia* Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

al-Qadir, Abd ibn Hirz Allah, *Dawbit I'tibar al-maqasid fi mahal alljtihad wa Athruha al-fiqhiyyi*, Riyad, Maktabah al-Rushd, 2007

Al-qadir, Abd ibn Hizr allah , *Dawabit I'tibar al-maqasid fi Mahal al-ljtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi*, Riyad, Maktabah al-rushd, 2007Abu al-ma'ali abd al-malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi usul al-fiqhs jilid 1*, Beirut : dar al kutub al-ilmiyah, 1997

Al-Syatibi, *al-Muwafaqt fi Usul al-Syari'ah Jilid 2*, Kairo, Mustafa uhammad, t.t

Amboro, Kian, *konstektualisasi pandemic covid-19 dalam pembelajaran sejarah*, Surakarta, Yupa, historical studies journal, 2020

Ashur, Ibn, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo, Dar al-Ilm, tt

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al Asy Syatibi*, Jakarta, Rajawali Press, 1996

Chollisni, Atiqi dan Kiki Damayanti, *Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami tanggerang*, Tanggerang, Journal STES Islamic Village Tangerang, 2016

Echils, John M. dan Hasan Shadily, *kmaus Bahasa inggris-indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1990

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, Adi Cipta, 2002

Fuadi, Ahmad, *keawajiban nafkah iddah suami kepada istri yang telah cerai (analisis putusan perkara no. 0056/pdt.G/2013/PA Crp)* Curup, Skripsi STAIN Curup, 2014

Hardiwiansyah, *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Makasar, Skripsi Universitas Islam Negeri Makasar, 2011

Ibrahim ibn musa al-lakhmi al-Gharnathi abu ishaq al-syatibi (di tahqiq oleh abdulloh Darraz), al-muwaffaqat fi ushul al-syariah, juz ke-2, Mesir, Maktabah al-Tijariyah al-kubra, t.t

Ibrahim, Abd Al-kailani al-rahman, Quwaid al-maqashid inda al-imam al-syatibi : ardan wa Dirasatan wa tahlilan, Damishq, Dar al-fikr, 2000

Imawan, Whynandin, *Pendataan program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Jakarta, Bappenas, 2008

Ishak, Baego, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Tekni*k Ujung Pandang, Berkah Utama, 1998

Izzamuddin ibn Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al- Anam Juz 1 Kairo, al-Istiqomat, t.t

Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta, Balai Pustaka, 2002

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan*, Bandung, Sygma Examedia Arkanleema, 2009

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, QS Al-anbiya (21): 107

Kumala, Fitri Zana, *Reformuasi pengalokasian dana desa tahun anggaran 2020* Purwokerto : Jurnal manajeman bisnis syariah

Lembaran Negara Republik Indonesia

Levani, Yelvi, dkk, *Corona virus desease 2019 (Covid-19) : pathogenesis, manifestasi, klinis, dan pilihan terapi* Surabaya, jurnal Kedokteran dan kesehatan, 2021

Mahmudah, Oontah Mustikasari, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Duwet Kec. Ngawe Kab. Klaten (Perspektif Maslahah Mursalah)*, Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah Syariah* Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi, 2017

Muhammad ibn Mukarram ibn' ali jamal al-Din ibn al-manzhur selanjutnya disebut ibn al-manzhur), lisan al-arab, jilid ke 3, cet ke-3, Beirut : Dar sha-dir, 1414 H

Mulyani, Sri, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta, Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017

Novianto, Dwi, Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa, Pontianak Selatan, Derwati Press, 2019

Pekei, Beni, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era* Otonomi. Cet.1, Jakarta Pusat, Taushia 2016

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 1

Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa

Rosalina, Iga, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo, kabupaten Madetaan,* Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat 2012

Rusman, *Bantuan Langsung Dana Desa*, Palembang, PT. Global Planet Media, 2020

Sarwat, Ahmad, *Maqosid Syariah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019

Siraj ,Khozin, *aspek-aspek fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Yogyakarta 1981

Shuha, Khalida, *Analisis Pengelolaan Dana Desa*, Padang, Jurnal Universitas Negeri Padang, 2018

Suari, Ni Made Kitty Putris dan Ni Putu Niti Suari Giri, *Analisis Terhadap Potensi Maladminsitrasi Bantuan langsung Tunai (BLT) dana Desa Selama Pandemi Covid-19,* Jurnal Kerta Negara Vol. 9, No. 2 Tahun 2021

Subagyo, Ahmad Wito, *Efektivitas Program Penggulangan Kemiskinan dalam pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan*, Yogyakarta, UGM, 2000

Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Surabaya, PT. Indah, 1995

Suryaden, *Permendesa Pdtt 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*, Yogyakarta, Jogloabang, 2020

Suryani, Ade Irma, *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi islam didesa sungai sarik kecamatan kampar kiri kabupaten kampar*, Riau, Skripsi UIN SUSKA 2010

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1

Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam* Satria Efendi dalam Journal Al-Mawarid edisi XVII tahun 2017

Zatadim, Nabila, Syamsuri, *Konsep Maqosid Syariah Menurut Imam Al-Asy Syatibi Dalam Kebijakan Fiskal*, Curup, Jurnal IAIN Curup, 2018

Widodo, Amd. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta, Absolut, 2002

https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/160000965/melihat-perbandingan-antara-pandemi-covid-19-dan-pandemi-flu-babi?page=all

Kementerian kesehatan republic Indonesia, di akses pada 23 april 2021 jam 20:11 Wib https://www.kemkes.go.id/foIder/view/full-content/structure-faq.html

https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all diakses pada 24 april 2021 Jam 14:54 Wib

https://www.tribunnews.com/corona/2021/04/23/update-corona-gllobal-23-april 2021-total-1453-juta-infeksi-covid-19-di-seluruh-dunia diakses pada 23 april 2021 jam 20:46 Wib

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316190412-37-145321/cara-mencegah-virus-corona-versi-situs-who, diakses pada 24 april 2020 jam 14:32 Wib

www.kangwawan.blogspot.com diakses pada bulan april 2021

Hasil Wawancara Bapak Jumali Selaku PJS kepala desa kurungan nyawa 1, Pisang Jaya (Rumah) Selasa, 25 Mei 2021, jam 08:30 Wib

Hasil Wawancara Bapak Sugianto Selaku Kepala Dusun V Kumpul Sari, Kumpul sari (Rumah) Selasa 25 Mei 2021, Jam 17:30 Wib

Hasil wawancara Bapak Solikin Selaku bendara desa kurungan nyawa 1, kumpul sari (Rumah) Selasa, 25 Mei 2021, Jam 19:00 Wib

Hasil wawancara bapak Samsul Hadi selaku ketua RT 01 Dusun V Kumpul sari, Kumpul Sari (Rumah), Jum'at 29 Mei 2021. Jam 20:00 Wib

Hasil Wawancara Bapak amir Mahmud M.Pd Selaku wakil ketua BPD kurungan nyawa 1, Pematang Langgar (Rumah), Minggu, 30 Mei 2021 Jam 12:00 wib

Hasil wawancara Bapak Ngatemin Selaku Kepala Dusun III Pematang langgar, Pematang langgar (Rumah) Rabu, 26 Mei 2021 Jam 21:30 Wib

Hasil Wawancara Bapak Asep Suryana Selaku Ketua RT 02 Dusun II Pasundan, Pasundan (Rumah), Jam 20:29 Wib

Hasil wawancara Bapak Ahmad Dawam, Kumpul Sari (Rumah) Jum'at, 28 Mei 2021 Jam 19:00 Wib

Wawancara Bapak Nurkholis Selaku ketua RT 03 Dusun I Tugasari, Tugasari (Rumah) Sabtu 27 Mei 2021 jam 20:55 Wib

Hasil wawancara Bapak Sumanto, Tugasari (Rumah) Kamis 27 Mei 2021 jam 10:54 Wib

L A M P I R A N

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal penelitian yang berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Maqasid Syariah, Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, yang diajukan oleh :

Nama : M. Anton Alifandi

Nim : 17671015

Prodi : Hukum Tata Negara

Proposal tersebut di atas telah diseminarkan pada hari/tanggal: Selasa,16 Februari 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.

Curup, 22 Februari 2021

Disetujui oleh tim seminar

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busman Edvar M.A	**Tomi Agustian S.HI.,M.H**
NIP:19750406 201101 1 002	**NIP: 19880804 201903 1 011**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)
Jalan Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan 02 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : M. Anton Alifangi / 17671015
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Bantuan Langsung Tunai DD Terhadap Perekonomian Masyarakat di tengah wabah pandemi covid-19 di tinjau dr Maqasid syariah (Sk. Ds. Kurungan nyawan I OKU Timur).

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Siti komsiah Maskurung
Calon pembimbing I/II : Dr. Busman Edyar. MA / Tomi Agustian. MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. I : Kita temu Maqasid syariah thd Bantuan Tunai thd masy. kan akan berpengaruh pd Berlangsungnya hidup masy.
2. I : Harus di perbaiki betul², (Footnote, Daftar Pustaka, Rumusan Ms hubungkan ke maqasid syariah,
3. II : Judul : sk. hrs lengkap nama Ds. kec. kab.
   LBM : UU ya mengatur BLT DD
4. II : Ada dampak dr pandemi covid-19 di desa tsb dlm menerima BLT DD
   : Panduan Proposal.
5. II

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama M. Anton Alifangi dinyatakan Layak/~~Tidak layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 23 bulan 02 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 16 Februari 2021

Moderator,

Siti komsiah Maskurung

Calon Pembimbing I

Dr. Busman Edyar. MA
NIP

Calon Pembimbing II

Tomi Agustian, MH
NIP

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 185/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, MA — NIP. 197504062011011002
2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H. — NIP. 198808042019031011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	M. Anton Alifandi
NIM	:	17671015
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Ditengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Maqasid Syari'ah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 April 2021

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA — IAIN CURUP — FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 242/In.34/FS/PP.00.9/04/2021 *Curup, 23 April 2021*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Kepala Desa Kurungan Nyawa 1
Di-
OKU Timur

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: M. Anton Alifandi
Nomor Induk Mahasiswa	: 17671015
Progran Studi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Maqasid Syari'ah
Waktu Penelitian	: 23 April 2021 Sampai Dengan 23 Juli 2021
Tempat Penelitian	: Desa Kurungan Nyawa 1

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN CURUP FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM CURUP

Dr. Yusdiri, M.Ag
NIP.197002021998031007

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN BUAY MADANG
DESA KURUNGAN NYAWA I

Alamat : Jl, Tugasari, Desa Kurungan nyawa I ,Buay Madang,OKU Timur,Sum-Sel ,32161

Kurungan nyawa I, 10 Mei 2021

Nomor : 02 / 91 / 2031 / V / 2021
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian mahasiswa

Menindak-lanjuti permohonan tertulis pada tanggal 23 April 2021 , Nomor 242 / In.34/FS/PP.00.9/042021 dari Mahasiswa :

Nama	: **M.ANTON ALIFANDI**
NIM	: 17671015
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 ditinjau dari Maqasid Syariah (Study kasus Desa Kurungan nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur)
Waktu Penelitian	: 23 April sampai dengan 23 Juli 2021
Tempat Penelitian	: Desa Kurungan nyawa I, Kecamatan Buay Madang, Kab OKU Timur

Menindak lanjuti permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pokok Surat, maka Kami Pemerintah Desa Kurungan nyawa I menyatakan tidak keberatan serta mengizinkan dengan ketentuan SBB :

1. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Kurungan nyawa I termasuk didalamnya para Aparatur Dusun serta RT selama yang bersangkutan melakukan Penelitian
2. Tetap menjaga Prokes selama Penelitian
3. Tidak memberikan Data / hasil Penelitian kepada pihak yang diluar Kompetensinya.
4. Memberikn Laporan akhir setelah selesai melakukan kegiatan penelitian kepada Pemerintah Desa Kurungan nyawa I

Demikian Surat Izin Penelitian ini Kami berikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Kurungan nyawa I
Pada tanggal : 10 Mei 2021
Kepla Desa Kurungan nyawa I

KEPALA DESA KURUNGAN NYAWA I

ROHANDA, SE.MM
NIP,19810502 200801 1 004

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumali

Pekerjaan : PJS Kepala Desa Kurungan Nyawa 1

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M. Anton Alifandi

Nim : 17671015

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 di Tinjau Dari Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

OKU Timur, 25 Mei 2021

Pewawancara	Pihak yang diwawancara
M. anton Alifandi	Jumali
Nim, 17671015	

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solikin

Pekerjaan : Bendahara Desa Kurungan Nyawa 1

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M. Anton Alifandi

Nim : 17671015

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"Efektivitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 di Tinjau Dari Maqasid Syariah (Studi Kasus Desa Kurungan Nyawa 1 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

OKU Timur, 25 Mei 2021

Pewawancara	Pihak yang diwawancara
M. anton Alifandi Nim, 17671015	Solikin

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. ANTON ALIFANDI
NIM : 17671015
FAKULTAS : Syari'ah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I : Dr. Busmon Edyar M.A
PEMBIMBING II : Tomi Agustian S.H.I., M.H
JUDUL SKRIPSI :
:
:
:
:

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

i

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. ANTON ALIFANDI
NIM : 17671015
FAKULTAS : Syari'ah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I : Dr. Busmon Edyar M.A
PEMBIMBING II : Tomi Agustian S.H.I., M.H
JUDUL SKRIPSI :
:
:
:
:

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

.....
NIP.

Pembimbing II,

.....
NIP.

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	23/maret/2021	perbaikan penulisan		
2	14/juni/2021	konsultasi perubahan judul		
3	15/juni/2021	pembicaraan mengenai landasan teori dan gambaran umum		
4	17/juni/2021	BAB IV dan BAB V		
5				
6				
7				
8				

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	10/juni/2021	Perbaikan judul dan rumusan masalah, BAB I		
2	14/juni/2021	Perbaikan. BAB II dan BAB III		
3	15/juni/2021	Perbaikan BAB IV w/ menyesuaikan rumusan masalah		
4	16/juni/2021	ACC BAB I s/d BAB V lanjut ke pembimbing I		
5				
6				
7				
8				

LAMPIRAN

Wawancara Bapak Jumali Selaku PJS Kepala Desa Kurungan Nyawa 1

Wawancara Bapak Solikin Selaku Bendahara Desa Kurungan Nyawa 1

PROFIL PENULIS

Penulis dilahirkan di kumpul sari, Desa Kurungan Nyawa 1, kecamatan Buay madang, Kabupaten OKU Timur, provinsi sumatera selatan pada tanggal 12 september 1999, dan merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Boniran dan Ibu Martini.

Pendidikan Awal ditempuh di RA NU Kumpul Sari, Setelah itu pendidikan tingkat sekolah dasar ditempuh di Madrasah Ibhtidaiyah Nahdlatul Ulama (MI NU) Kumpul Sari, selanjutnya melanjutkan pendidikan dijenjang menengah pertama yaitu di Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Ulama (SMP NU) Tugasari, dan kemudian di Madrasah Aliyah (MA) Al-Ikhlas Pemetung Basuki dan pada tahun 2017 penulis mulai mengikuti program sarjana S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup sampai dengan sekarang.

Dari awal kuliah penulis sudah aktif dalam organisasi mahasiswa, Menjadi Ketua Departemen Kewirausahaan di Dema FSEI (2018-2019), Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang curup, Pendiri Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara, Menjadi wakil Ketua di PAC Ansor Curup Utara, Menjadi bagian dari Barisan ansor Serba Guna (Banser) Satkorcab Rejang Lebong, Mejadi Ketua Departemen Minat dan Bakat di Forum Komunikasi Mahasiswa OKU Timur (FORKOMA OKUT) tahun (2019-2020), Menjadi Ketua Utras Debat Team (U-DETE) Periode (2019-2021), selain itu penulis juga pernah mengikuti lomba Debat tingkat provinsi dan setelah itu menjadi Juara 3 lomba debat HUT prodi Hukum keluarga islam dan juga menjadi Juara 3 pada ajang pekan olahraga mahasiswa (PORMA) Cabang Basket di IAIN Curup